


**DAMPAK PENEGAKAN HUKUM KASUS FRAUD PADA  
INSTITUSI PENDIDIKAN DI DIY (SEBUAH STUDY KASUS)**

**TESIS**

**Disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Magister  
Akuntansi**



**Oleh :**

Nama : Fajar Setiawan  
Nomor Mahasiswa : 20919045  
Jurusan : Magister Akuntansi

**MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2025**

## BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Program Studi Akuntansi Program Magister,  
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis  
yang disusun oleh :

**FAJAR SETIAWAN**

No. Mhs. : 20919045

Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:


**DAMPAK PENEGAKAN HUKUM KASUS FRAUD PADA INSTITUSI PENDIDIKAN  
DI DIY (SEBUAH STUDY KASUS)**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,  
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.



Penguji II




Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

**HALAMAN PENGESAHAN**



Yogyakarta, \_\_\_\_\_

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arief Rahman', is placed below the title 'Dosen Pembimbing'.

Arief Rahman, SIP., SE., M.Com., Ph.D.

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam pembuatan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana dan magister di suatu perguruan tinggi serta sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/ sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 27 Februari 2025

Penulis,



ajar Setiawan

## KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr.Wb ,

Alhamdulillah, atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Dampak Penegakan Hukum Kasus Fraud Pada Institusi Pendidikan Di DIY (Sebuah Study Kasus). Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari tanpa bantuan dan kerja keras serta ridho dari Allah SWT, tesis ini tidak akan selesai. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D, selaku Ketua Program Magister Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan dosen pembimbing yang telah memberikan dukungan dan telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan nasihatnya kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Kepala BBPPMPV Seni dan Budaya, yang telah memberikan kesediaannya menjadi tempat penelitian dan mensupport seluruh kebutuhan data penelitian yang dibutuhkan peneliti
3. Keluarga yang telah mendukung, mendampingi, dan mesupport penuh sampai dengan selesainya tugas akhir ini.
4. Teman seperjuangan, Angkatan 2020-2 yang selalu memberikan informasi, membantu, dan memberikan semangat dalam menyelesaikan proposal tesis ini
5. Seluruh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, peneliti mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi terselesaikannya dengan baik Tesis ini. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Yogyakarta, Februari 2025  
Penulis,

Fajar Setiawan

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN JUDUL .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI .....	II
DAFTAR TABEL .....	III
DAFTAR GA.....	IV
DAFTAR LAMPIRAN.....	V
BAB I. ....	6
PENDAHULUAN .....	6
A. LATAR BELAKANG .....	6
B. RUMUSAN MASALAH.....	10
C. TUJUAN PENELITIAN.....	10
D. MANFAAT PENELITIAN .....	10
E. SISTEMATIKA PENULISAN .....	11
BAB II.....	13
PENDAHULUAN .....	13
A. LANDASAN TEORI .....	13
B. KASUS FRAUD .....	17
C. INSTITUSI PENDIDIKAN .....	18
D. PENEGAKAN HUKUM .....	20
E. PENELITIAN TERDAHULU .....	21
F. KERANGKA PEMIKIRAN .....	25
.....	27
BAB III .....	28
METODOLOGI PENELITIAN .....	28
A. SUBYEK PENELITIAN.....	28
B. JENIS DAN SUMBER PENELITIAN .....	29
C. METODE PENGUMPULAN DATA.....	31
D. DIMENSI PENELITIAN.....	29
E. TEKNIK ANALISA DATA.....	34
DAFTAR PUSTAKA.....	51

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kebaruan Penelitian .....	21
--------------------------------------	----

## DAFTAR GA

GA 2. 1 Perluasan Teori Segitiga Penipuan ke Persegi Penipuan .....	17
GA 2. 2 Kerangka Pemikiran Penelitian .....	27

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian .....	55
Lampiran 2 Formulir Kesiediaan Informan .....	56
Lampiran 3 Formulir Data Diri Informan .....	57
Lampiran 4 Panduan FGD .....	59
Lampiran 5 Lembar Hasil Transkrib FGD.....	61

## **BAB I.**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Yogyakarta memiliki peran penting bagi bangsa Indonesia, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia, Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang pernah menjadi ibukota Indonesia yaitu pada tahun 1946. Setelah kemerdekaan, Yogyakarta menjelma menjadi pusat perjuangan, pusat Pendidikan, hingga kebudayaan. Banyaknya pusat Pendidikan yang berdiri di Yogyakarta, sehingga menarik minat para pelajar dari daerah lain untuk menuntut ilmu di Yogyakarta. Sejarah Panjang kota Yogyakarta menjadi salah satu provinsi yang memiliki pusat Pendidikan yang terbaik di Indonesia. Berdirinya Institusi Pendidikan sangat penting, karena membentuk karakter bangsa (Ciputra, 2022).

Institusi Pendidikan di suatu daerah diharapkan menjadi pusat Pendidikan yang baik. Namun, masih ditemui berbagai praktik korupsi di Indonesia, tidak luput pula di Yogyakarta. Pada data komisi pemberantasan korupsi (KPK), terdapat data perkara di setiap wilayah di Indonesia pada tahun 2004 sampai dengan 2023. Yogyakarta tercatat pada kurun waktu tersebut terdapat 9 kasus, 3 kasus di tahun 2020, 5 kasus di tahun 2022, dan 1 kasus di tahun 2023. Di Indonesia sendiri, jika dilihat berdasarkan sektor, pendidikan menjadi salah satu sektor yang menyumbang kasus korupsi. Data yang dilihat pada 5 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan 2023, menunjukkan

bahwa kasus korupsi pada sektor pendidikan sebagai berikut: 7 kasus pada tahun 2019 dan 3 kasus di tahun 2023 (KPK, 2024).

Menurut data diatas menunjuk bahwa masih maraknya tindakan korupsi, walaupun di indititusi Pendidikan. Pemerintah telah meiliki aturan tentang tindak pidana korupsi, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Praktek Pidana Korupsi, barangsiapa tergolong melanggar hukum, memperkaya diri sendiri, atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tidak mempunyai kuasa dan peluang untuk dianggap menyalahgunakan informasi tersebut telah melakukan tindak pidana korupsi. atau sumber daya yang tersedia berdasarkan kedudukannya atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Ristianingsih, 2017).

Teori Triangle Fraud Theory menurut Anfield & Fransiska (2024) berpendapat bahwa penipuan dapat terjadi ketika tiga orang atau organisasi bekerja sama untuk melaksanakan suatu rencana. Ketiga entitas tersebut bisa berupa perseorangan, dunia usaha, atau bahkan lembaga pemerintah. Teori ini mengemukakan bahwa kolusi tiga pihak merupakan faktor penting keberhasilan penipuan. Donald R. Cressey adalah penemu teori segitiga penipuan, yang bertujuan untuk menjelaskan alasan di balik penipuan. Menurut penelitian Cressey, individu lebih cenderung melakukan penipuan ketika mereka menghadapi kesulitan keuangan yang tidak dapat diselesaikan melalui cara tradisional. Terjadinya fraud, faktor niat dan kesempatan selalu

mendominasi, ditambah adanya faktor pembenar (Anfield & Fransiska, 2024; Retnowati, 2022).

Fahmi & Syahputra (2019), menyatakan bahwa penipuan atau yang biasa dikenal dengan istilah kecurangan masih menjadi topik yang fenomenal dan sangat menarik untuk dibahas dan dikaji berbagai kejadian yang masih sering terjadi di masyarakat saat ini. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mendefinisikan penipuan sebagai ketika seseorang menggunakan posisinya untuk memperkaya diri sendiri dengan sengaja menyalahgunakan atau menyalahgunakan aset dan sumber daya organisasi. Sudarmanto (2020) mengatakan bahwa dengan kata lain, penipuan adalah tindakan menghadirkan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan dengan tujuan untuk menipu masyarakat mengenai manfaat yang diterimanya. Sari (2018) mengatakan bahwa berdasarkan ACFE, fraud dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan asset, dan korupsi. Tindakan ini tidak bergantung pada penggunaan kekerasan atau kekerasan fisik. Penipuan dilakukan oleh individu atau organisasi untuk mendapatkan uang, properti, atau layanan, untuk menghindari pembayaran atau kehilangan layanan, atau untuk mengamankan kepentingan bisnis pribadi. Fraud dapat menimbulkan banyak kerugian seperti hancurnya reputasi organisasi, kerugian organisasi, kerugian keuangan negara, dan rusaknya moral karyawan (Fahmi & Syahputra, 2019; Ristianingsih, 2017; Sari, 2018; Sudarmanto, 2020).

Adanya penegakan hukum pada kasus fraud diharapkan adanya dampak yang positif terhadap keberlangsungan suatu institusi menjadi lebih baik lagi.

Salah satu penelitian yang dilaksanakan di LPD Kabupaten Buleleng terlihat dari adanya penegakan hukum pada kasus fraud, yaitu penegakan hukum berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan accounting fraud, moralitas individu tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan accounting fraud, dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan accounting fraud (Ariestina & Wahyuni, 2021).

Salah satu institusi Pendidikan di Yogyakarta telah mengalami penindakan kasus korupsi pada tahun 2019 oleh Polda DIY. Direktur Reskrimsus Polda DIY, menjelaskan, modus para tersangka berjumlah 3 orang secara bersama-sama melakukan pencairan uang persediaan yang kemudian sebagian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka. Berdasarkan hasil audit dari BPKP DIY, kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp 21,6 miliar (Subbagian Hukum Perwakilan DIY, 2019).

Sesuai kasus diatas, tentunya menjadi pembelajaran yang besar, terdapat 4 orang yang terlibat pada tindak pidana korupsi. Peneliti melihat, selang 5 tahun berlalu, perlu dilihat bagaimana dampak penindakan penegakan hukum pada kasus fraud di lingkungan institusi pendidikan. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi sebuah pembelajaran yang dilihat dari studi kualitatif. yaitu tentang dampak penegakan hukum kasus fraud pada institusi pendidikan di DIY. Hal tersebut diharapkan menjadi kajian kualitatif melihat dampak penegakan hukum kasus fraud sekaligus mendukung program pemerintah

terkait usaha penuntasan kasus fraud di Indonesia, bahkan dapat memberikan pelajaran kepada masyarakat terkait dampak penegakan hukum tersebut.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah dampak penegakan hukum kasus fraud pada institusi pendidikan di DIY?

## **C. Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan Umum

Menganalisis dampak penegakan hukum pada kasus fraud di institusi pendidikan di DIY

### 2. Tujuan Khusus

- a. Mengulas sejarah terjadinya fraud yang telah terjadi di institusi pendidikan.
- b. Menganalisis konsekuensi terjadinya fraud di institusi pendidikan.
- c. Menganalisis dampak penegakan hukum pada kasus fraud di institusi pendidikan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat teoritis

Dapat melihat dampak *fraud square* yang dilihat dari teori *square fraud* yaitu adanya tekanan, keuantungan, rasionalisasi, dan integritas.

## 2. Manfaat metodologis

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mencari persepsi dampak dari kasus fraud yang dilihat dari sudut pandang pimpinan dan pelaksana di institusi pendidikan, sehingga membantu penulis mencari tahu dalam sudut pandang kualitatif terkait dampak penegakan hukum tersebut.

## 3. Manfaat praktis.

### a. Manfaat bagi pengguna (pimpinan dan pelaksana)

Merefleksikan dampak yang timbul setelah adanya penegakan hukum terkait kasus fraud.

### b. Manfaat bagi masyarakat

Mendapat gAan efektifitas penegakan hukum pada kasus fraud jika dilihat dari sudut pandang pimpinan dan pelaksana di Institusi pendidikan tersebut.

### c. Manfaat bagi Pemerintah

Mendukung program pemerintah terkait usaha penuntasan kasus fraud di Indonesia, sekaligus memberikan pelajaran ke masyarakat dampak positif terkait penegakan hukum tersebut.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas:

BAB I      PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang digunakan.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas subyek penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

## **BAB II**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Penipuan**

Penipuan adalah tindakan curang yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak tertentu dengan merugikan orang lain. Penipuan dapat terjadi di berbagai sektor, mulai dari keuangan, teknologi, hingga layanan publik.

##### **2. Teori Penipuan**

Penipuan merupakan salah satu dari sekian banyak bahaya, penipuan telah menjadi isu yang terus meningkat yang memengaruhi organisasi publik dan swasta di berbagai negara dan sektor ekonomi, khususnya terkait dengan krisis keuangan global saat ini. Penipuan merupakan proses yang berbudaya dan aktif yang menyesuaikan diri dengan lingkungan saat ini secara berkala. Inilah alasan mengapa penipuan sulit dideteksi pada tahap awal dan terutama ketika harus dibuktikan di pengadilan. Terdapat beberapa teori terkait penipuan (Saluja et al., 2022),

Sutherland (1940) memperkenalkan tentang tema kejahatan kerah putih yang menasar pada kejahatan yang tersusun berupa penipuan. Pada tahun 1949 Sutherland memperkenalkan tiga elemen segitiga penipuan. tekanan/motivasi, kesempatan dan rasionalisasi. Kemudian, Donald R. Cressey yang sedang menyelesaikan gelar doktornya dengan Sutherland dengan pengamatannya memperkenalkan tiga unsur pelanggaran oleh

penjahat sebagai sebuah istilah tekanan yang dirasakan, kesempatan yang dirasakan dan rasionalisasi yang dirasakan. Selanjutnya, direkomendasikan dari ketiga unsur tersebut harus dipelajari.

Rasionalisasi dapat dipahami sebagai abstraksi siapa yang menjadi korban kecurangan atau ketika pelaku kecurangan mencoba membenarkan tindakannya, misalnya, setelah melakukan kesalahan individu ada yang menyebutkan bahwa individu tersebut melakukan dikarenakan dia pantas mendapatkan, atau bisa jadi individu berfikir bahwa dia tidak mendapatkan pembayaran dengan baik, maka dia pantas mendapatkan yang lebih baik. Segitiga kecurangan telah dianggap sebagai teori dasar untuk evaluasi kecurangan (Cressey, 1950).

Selanjutnya teori skala kecurangan, kecurangan diperkenalkan oleh Steve Albrecht, Keith Howe, dan Marshall Romney dalam buku *Detering Fraud: The Internal Auditor's Perspective* pada Institute of Internal Auditors theories Research Foundation (1984). Albrecht dalam penelitiannya meyakini bahwa ada tiga elemen utama untuk mendeteksi kecurangan, yaitu tekanan, peluang, dan mengganti rasionalisasi dengan integritas (Dorminey dkk, 2011).

Fraud diamond menyatakan setelah mempertimbangkan empat arah penipuan, kapabilitas dekat dengan pelaku dengan mengatakan bahwa itu bisa berupa sebuah posisi atau juga bisa memiliki pengetahuan yang memadai. Fraud diamond juga menunjukkan bahwa penipuan utama dilakukan oleh orang-orang yang cerdas, disengaja, berpengetahuan luas

dan imajinatif dengan pengetahuan yang kuat tentang kontrol organisasi. Misalnya, Ramamoorti (2009) mengungkap individu yang kaya dan berkuasa karena melakukan penipuan di masyarakat. Tipe orang ini memiliki ego yang kuat dan memiliki keyakinan bahwa individu tersebut tidak dapat ditangkap.

Marks (2012) menyatakan tentang teori pentagon penipuan. Model ini ditemukan oleh Marks (2012) yang merupakan salah satu mitra yang bekerja dengan Crowe Howarth LLP yang merupakan salah satu firma konsultan terkemuka di AS. Model ini merupakan perluasan dari teori penipuan dasar oleh Cressey (1953). Model menambahkan dua elemen lagi untuk mendeteksi penipuan yaitu kompetensi dan kesombongan. Kesombongan telah dibandingkan dengan kapabilitas yang ditemukan oleh (Wolfe dan Hermanson, 2004).


Model MICE lain yang disebut MICE disarankan oleh Kranacher (2011) yang telah dikutip dalam Dorminey et al. (2011). Model memperluas penilaian tekanan dan menyoroti bahwa tekanan pelaku seperti singkatan MICE yang berarti uang, ideologi, paksaan, dan ego dapat diperluas. MICE memodifikasi sisi tekanan dari Segitiga Penipuan, karena menyediakan serangkaian motivasi yang diperluas di luar tekanan keuangan yang tidak dapat dibagikan (Kranacher et al., 2011).

Selanjutnya, Model SCORE, merupakan pengembangan terbaru dalam evolusi penipuan. Model ini memperluas teori pentagon penipuan dan mengganti kesombongan dengan ego sebagai elemen untuk

mendeteksi penipuan dalam suatu organisasi. Coleman (1987) berpendapat sejak lama bahwa motivasi utama melakukan kejahatan kerah putih datang dari kombinasi orang – yang berarti kolusi. Vousinas (2019) juga menemukan elemen berikutnya sebagai ego yang berarti orang sering tidak suka kehilangan kesempatan kerja atau reputasi organisasi. Motif sosial untuk mengalahkan sistem dan tetap berada di atas ini didefinisikan sebagai ego. Nama model ini adalah akronim dari kata-kata: stimulus, kapabilitas, peluang, rasionalisasi, dan ego (Vousinas, 2019).

Perluasan teori segitiga penipuan ke persegi penipuan – model yang diusulkan Penelitian saat ini mengusulkan model di bawah ini dan menyatakan bahwa elemen keempat adalah integritas dan menyimpulkannya sebagai persegi penipuan dengan empat elemen: tekanan, peluang, rasionalisasi dan integritas. Integritas banyak dibicarakan di dunia, termasuk India. Definisi integritas dalam kamus diartikan sebagai kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat. Bakri et al (2017) menyatakan bahwa untuk mencegah penipuan, integritas memegang peranan yang sangat penting dalam organisasi. Integritas merupakan faktor penting yang mempengaruhi pencegahan kecurangan. Arens (2012) menyatakan bahwa dalam keadaan apa pun ketika hati seseorang ingin mencoba melakukan kesalahan, integritas fundamentallah yang berperan. Terjadinya kecurangan dilihat dengan tiga elemen: tekanan, peluang dan rasionalisasi, tetapi jika seseorang yang memiliki integritas, nilai-nilai moral dan etika maka orang tersebut pasti akan

menghindari melakukan apa pun aktivitas yang salah dalam organisasi. Erhard et al. (2009) menyatakan bahwa integritas memiliki pengaruh yang kuat dalam meningkatkan kinerja individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Bakri et al. (2017) juga menyarankan bahwa integritas bertindak sebagai variabel moderasi dalam segitiga kecurangan. Berikut gA Perluasan teori segitiga penipuan ke persegi penipuan (Saluja et al., 2022) :



GA 2. 1 Perluasan Teori Segitiga Penipuan ke Persegi Penipuan

## B. Kasus Fraud

Fenomena skandal kejahatan akuntansi telah menjadi isu serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kejahatan ini merujuk pada tindakan manipulasi data keuangan untuk menutupi kerugian, meningkatkan pendapatan secara fiktif, atau mengelabui investor dan pemegang saham tentang kesehatan finansial perusahaan. Dalam beberapa kasus, skandal ini bahkan dapat merusak fondasi ekonomi suatu negara dan mengganggu stabilitas pasar keuangan global. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerugian finansial semata, tetapi

juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan pemerintah (Rokhimah, 2024).

### **C. Institusi Pendidikan**

#### **1. Institusi Pendidikan**

Institusi pendidikan adalah lembaga yang menyediakan layanan pembelajaran dan pengajaran formal di berbagai tingkatan, dari pendidikan dasar hingga tinggi. Namun, sektor ini juga menghadapi berbagai risiko penipuan, terutama karena data rahasia yang mereka kelola dan jumlah besar dana yang dikelola, seperti pembayaran biaya sekolah atau program beasiswa.

Beberapa jenis penipuan yang umum terjadi di sektor pendidikan:

- a. **Penipuan Biaya Pendidikan:** Pelaku meminta pembayaran biaya palsu dengan mengatasnamakan institusi pendidikan atau pihak ketiga. Penipuan ini bisa terjadi dengan cara memberikan informasi biaya pendidikan yang palsu kepada siswa atau orang tua (Husein, 2011)
- b. **Penyalahgunaan Identitas untuk Beasiswa:** Beberapa pelaku memalsukan identitas atau dokumen untuk mengklaim beasiswa atau diskon akademik yang seharusnya untuk siswa yang memenuhi syarat (Ughade, 2024).
- c. **Penipuan Mengatasnamakan Institusi:** Beberapa oknum penipu menggunakan nama institusi pemerintah atau lembaga pendidikan untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya, mengaku sebagai pejabat

untuk mendapatkan uang atau data pribadi dari calon siswa atau orang tua (Jasnida, 2021).

## 2. Profil Institusi Pendidikan (Studi Kasus)

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Seni dan Budaya dirintis sejak 1 september 1983 dengan nama PPPG Kesenian. Berdasarkan SK Mendikbud Nomor 0529/1993, PPPG Kesenian ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah dengan tugas dan fungsi utama membina, mengembangkan, meningkatkan SMK khusus di bidang seni dan kriya (BBPPMPV Seni dan Budaya, 2020).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK, PPPG Kesenian berubah nama menjadi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Seni dan Budaya. Kedudukan PPPPTK Seni dan Budaya saat itu berada di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP). Pada tanggal 9 Juni 2015 terbit peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK yang menyatakan bahwa PPPPTK berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Pada tanggal 9 Juli 2020 PPPPTK Seni dan Budaya melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 tahun 2020 berubah

menjadi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Seni dan Budaya. Berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi BBPPMPV Seni dan Budaya bertugas untuk melaksanakan pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi di bidang seni dan budaya.

#### **D. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum terkait kasus Fraud (penipuan) telah dilakukan oleh Pemerintah. Negara hadir untuk melindungi warga masyarakat dengan adanya peraturan yang jelas. Peraturan terkait fraud secara jelas dapat dilihat dalam dua peraturar dibawah ini, yaitu peraturan tentang tindak pidana korupsi dan peraturan tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Berikut secara singkat isi dari kedua peraturan tersebut:

##### **1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi**

Merupakan peraturan negara sebagai perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Peraturan ini sebagai Tindakan dari negara terkait maraknya tindak pidana korupsi. Peraturan ini menunjukkan hukuman pidana berupa denda maupun penjara beserta rentang tahunnya. Bahkan diatur pula terkait pegawai negeri sipil yang bekerja atas nama negara, serta bagaimana pemberian gratifikasi yang dapat menimbulkan persepsi pada alat bukti tindak pidana korupsi (Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2001).

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada undang-undang ini dibahas tentang tindak pencucian uang serta teknis terkait kecurangan terkait dengan tindak pidana korupsi. Dimana korupsi dan penyuapan termasuk dalam tindak pidana harta kekayaan. Pada undang-undang ini juga dibahas bagaimana hukuman bagi tindak pidana berkaitan dengan penipuan keuangan (Undang-Undang RI Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2010).

### E. Penelitian Terdahulu

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini meliputi: tujuan, lingkup, variabel/dimensi, metode dan hasil penelitian.

Tabel 2. 1 Kebaruan Penelitian

No	Penulis, Tahun, Judul, Tujuan	Isi	Relevansi	Perbedaan
1	Ariestina, Desak Made Rieska dan Wahyuni, Made Arie., (2021), "Pengaruh Penegakan Hukum, Moralitas Individu dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Accounting Fraud Pada LPD di	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menjelaskan bahwa: penegakan hukum berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan accounting fraud, moralitas individu tidak berpengaruh terhadap	Jurnal ini memiliki relevansi dengan penelitian ini karena memiliki kesamaan fokus kajian pada penegakan hukum kasus fraud dan dilakukan studi di Indonesia.	Pada penelitian tersebut dilakukan menggunakan metode kuantitatif dan dilakukan pada LPD di kabupaten, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dilakukan pada institusi pendidikan.

No	Penulis, Tahun, Judul, Tujuan	Isi	Relevansi	Perbedaan
	<p><i>Kabupaten Buleleng</i>".</p> <p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : pengaruh penegakan hukum terhadap kecenderungan kecurangan accounting fraud pada LPD, moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan accounting fraud pada LPD dan efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan accounting fraud pada LPD.(Ariestina &amp; Wahyuni, 2021).</p>	<p>kecenderungan kecurangan accounting fraud, dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan accounting fraud.</p>		
2	<p>Inda Lutpa Hayatunnupus. Jayanti Mandasari., (2020), "<i>Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, penegakan Hukum, dan Komitmen Organisasi Terhadap Fraud Pada pemerintah Desa. (Studi Kasus Pada Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Utan Dan Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa)</i>".</p> <p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : menguji pengaruh kesesuaian kompensasi, penegakan hukum dan komitmen</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menjelaskan bahwa: variabel kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap variabel fraud pada pemerintah desa, variabel penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap variabel fraud Pada Pemerintah Desa, dan variabel komitmen organisasi berpengaruh terhadap variabel fraud Pada Pemerintah Desa.</p>	<p>Jurnal ini memiliki relevansi dengan penelitian ini karena memiliki kesamaan fokus kajian pada penegakan hukum kasus fraud dan dilakukan studi di Indonesia.</p>	<p>Pada penelitian tersebut dilakukan menggunakan metode kuantitatif dan dilakukan pada pemerintah Desa, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dilakukan pada institusi pendidikan.</p>

No	Penulis, Tahun, Judul, Tujuan	Isi	Relevansi	Perbedaan
3	<p>organisasi terhadap fraud pada pemerintah desa (Hayatunnupus &amp; Mandasari, 2020).</p> <p>Endang Retnowati., (2022), <i>“Penegakan Hukum dan Bentuk Fraud dalam kegiatan Usaha Bank”</i>.</p> <p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : bagaimana bentuk penegakan hukum atas bentuk-bentuk tindakan fraud serta bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan untuk pencegahannya (Retnowati, 2022).</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan sebagai data pendukung diperlukan pula data primer.</p> <p>Penelitian ini menjelaskan bahwa: penegakan hukum dapat dikatakan belum optimal khususnya di BPR Wilayah OJK Malang dan hampir dalam setiap terjadinya fraud cukup diselesaikan secara internal maupun hanya sampai di tingkat penyidikan..</p>	<p>Jurnal ini memiliki relevansi dengan penelitian ini karena memiliki kesamaan fokus kajian pada penegakan hukum kasus fraud dan dilakukan studi di Indonesia.</p>	<p>Pada penelitian tersebut dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dilakukan pada usaha Bank. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dilakukan pada institusi pendidikan.</p>
4	<p>Gusnan Mulyadi et al., (2023), <i>“The Influence of Law Enforcement, Pressure, Religious Beliefs, Rationality, Machiavellian Nature on Fraud Intention ”</i>.</p> <p>Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh penegakan hukum, tekanan, keyakinan agama, rasionalitas, sifat Machiavellian terhadap intensi kecurangan (Mulyadi et al., 2023).</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.</p> <p>Penelitian ini menjelaskan bahwa: Penegakan hukum berpengaruh negatif signifikan terhadap intensi kecurangan, Tekanan berpengaruh positif signifikan terhadap intensi kecurangan, Keyakinan beragama tidak berpengaruh terhadap intensi kecurangan, Rasionalitas berpengaruh positif signifikan terhadap intensi kecurangan, dan Sifat machiavellian</p>	<p>Jurnal ini memiliki relevansi dengan penelitian ini karena memiliki kesamaan fokus kajian pada penegakan hukum kasus fraud dan dilakukan studi di Indonesia.</p>	<p>Pada penelitian tersebut dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan dilakukan pada pegawai negeri sipil eselon 3 di Provinsi Bengkulu. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dilakukan pada satu institusi pendidikan.</p>

No	Penulis, Tahun, Judul, Tujuan	Isi	Relevansi	Perbedaan
		berpengaruh positif signifikan terhadap intensi kecurangan.		
5	Haitham Mamdouh Al Abbadi Al- Balqa et al., (2021), “ <i>The Role Of Courts And Universities In Activating The Forensic Accounting To Discover Financial Fraud</i> ”.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini menjelaskan bahwa: peran pengadilan sangat penting untuk memperkaya pengalaman tentang kejahatan penipuan yang tercatat dan metode penipuan yang digunakan, juga hasil penelitian menunjukkan bahwa universitas harus memperkenalkan mata kuliah khusus dalam akuntansi forensik dan harus memanfaatkan semua pengalaman dari sumber-sumber lain untuk direfleksikan dalam mata kuliah ini.	Jurnal ini memiliki relevansi dengan penelitian ini karena memiliki kesamaan fokus kajian pada penegakan hukum kasus fraud.	Pada penelitian tersebut dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan dilakukan untuk mengkaji universitas di Jordania pegawai negeri sipil. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dilakukan pada satu institusi pendidikan di Yogyakarta, Indonesia.

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian yang sejenis diatas, orisinilitas (*novelty*) dari penelitian ini adalah bahwa penelitian sebelumnya berfokus pada penelitian dengan metode kuantitatif dan yuridis normatif, sedangkan pada penelitian yang akan penulis laksanakan berfokus pada penelitian kualitatif. Kajian yang dilakukan yaitu melihat dampak yang dirasakan oleh institusi Pendidikan sebagai akibat dari penegakan hukum yang dilakukan sebelumnya, yakni 5 tahun yang lalu. Kajian ini juga bersifat studi kasus yang belum ada penelitian yang serupa sebelumnya di tempat studi kasus tersebut.


## **F. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan gambar 2.1 di bawah ini akan diawali dengan teori fraud yang membahas tentang pencetus terjadinya fraud, penulis mengadopsi pemikiran terkait “Fraud Square” (Segiempat penipuan) (Saluja et al., 2022). Hal tersebut dibahas tentang bagaimana terjadinya proses penipuan. Penipuan terjadi karena adanya tekanan, serta adanya rasionalisasi pada saat melakukan hal tersebut, kemudian berfikir tentang adanya keuntungan dari tindakan yang dilakukan. Dari ketiga alasan tersebut, proses terjadinya segiempat penipuan dapat terkondisikan memikirkan tentang adanya integritas. Integritas inilah yang akan membuat individu maupun sekelompok orang untuk berfikir melakukan penipuan (fraud). Sesuai dasar pemikiran tersebut, bisa dikatakan sebagai input, yakni dasar terjadinya permasalahan dan kemungkinan penyelesaiannya.

Selanjutnya terdapat proses penegakan hukuman atas kasus fraud yang terjadi. Akibat dari proses penegakan hukuman itulah yang dilihat dampaknya. Proses penelitian kualitatif ini akan mengulas tentang bagaimana dampak yang dirasakan setelah terjadinya proses hukum terkait penipuan yang terjadi. Terdapat tiga hal yang akan diulas pada dampak kasus fraud ini. Pertama terkait dengan ulasan terjadinya fraud yang telah terjadi sebelumnya, konsekuensi terjadinya fraud di institusi tersebut, dan dampak penegakan hukum yang dilihat dari pandangan individu, cara kerja, dan upaya perbaikan di institusi pendidikan. Harapan yang terlihat ketika adanya kasus fraud yang

ditindak secara hukum adalah adanya keinginan melakukan fraud (penipuan) yang berkurang, bahkan tidak ada. Dampak yang terjadi pada institusi pendidikan ini adalah sebuah studi kualitatif dengan jenis studi kasus (Undang-Undang RI Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2010; Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2001)..

### Kerangka Pemikiran Penelitian



GA 2. 2 Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber: (Saluja et al., 2022; Undang-Undang RI Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2010; Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2001)

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Subyek Penelitian

Pada penelitian kualitatif ini subyek penelitian dipilih untuk membangun suatu penjelasan teoritis dengan menyebutkan keadaan dan proses yang membawa ke variasi fenomena. Penekanan pada kedalaman informasi yang diberikan pada kasus. Subyek penelitian dalam penelitian ini dipilih *key informan*. Murti (2013) menyatakan bahwa *Key informan* merupakan sebuah sumber informasi yang dapat membantu peneliti untuk memahami konteks suatu perilaku atau fenomena sosial, atau isu tertentu di dalam masyarakat, dengan lebih mendalam. Pemilihan informan subyek penelitian ini adalah pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan Pimpinan di institusi Pendidikan dan pelaksanaan kebijakan atau staf. Pimpinan dan staf yang saat ini masih bekerja di institusi pendidikan yang pernah mendapatkan penegakan hukum kasus fraud. Total informan sebanyak sepuluh orang. Berikut kriteria informan yang dimaksud beserta rinciannya (Murti, 2013):

Tabel 3. 1 Daftar Informan

No	Informan	Keterangan	Metode	Informasi yang Diharapkan
1	Utama: a. Staf sie perengkapan 3 orang	Pelaksana kebijakan	Purposif sampling	Menganalisis dampak penegakan hukum pada kasus Fraud di institusi Pendidikan.
2	Kunci: a. Bendahara penerimaan 1 orang b. Bendahara pengeluaran 1 orang c. Pejabat penandatanganan surat perintah membayar 1 orang	Pelaksana kebijakan	Purposif sampling	Menganalisis konsekuensi terjadinya fraud di institusi Pendidikan.

No	Informan	Keterangan	Metode	Informasi yang Diharapkan
	d. Ketua unit layanan pengadaan 1 orang			
3	Penunjang: a. Pejabat pembuat komitmen 1 orang	Pimpinan institusi	Purposif sampling	Mengulas sejarah terjadinya fraud yang telah terjadi di institusi pendidikan.

## B. Jenis dan Sumber Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis study kasus. Penelitian kualitatif dilaksanakan berdasar atas sifat dari masalah yang diteliti. Penelitian yang berupaya mengungkap sifat pengalaman seseorang dengan fenomena yang sedikitpun belum diketahui, bahkan dapat menjadi suatu pengalaman tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui, agar mendapat rincian yang dapat lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan di metode kuantitatif. Tujuan pengumpulan data kualitatif dilakukan untuk mengeksplorasi kasus yang pernah terjadi di institusi pendidikan, yaitu kasus fraud. Studi kualitatif ini akan mengangkat kasus yang terjadi di institusi pendidikan dari pendapat pemangku kebijakan dan pengguna kebijakan tersebut tentang bagaimana efektifitas dari penegakan hukum yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 (Strauss & Corbin, 2017).

## C. Dimensi Penelitian

Dimensi penelitian adalah operasionalisasi faktor-faktor dalam penelitian yang akan dikaji dalam penelitian dan dijadikan pedoman dalam memberikan arah pada pengukurannya (Mardikanto, 2010). Dimensi penelitian dalam penelitian kualitatif ini terdapat tiga hal. Dimensi penelitian ini merupakan poin yang akan diulas pada penelitian kualitatif. Untuk membantu pengulasan dibuat sub dimensi dan indikator, serta diakhiri dengan poin pertanyaan. Berikut tiga dimensi penelitian yang akan dibahas:

1. Sejarah kasus fraud yang telah terjadi

2. Konsekuensi terjadinya fraud
3. Dampak penegakan hukum (pandangan individu, cara kerja, upaya perbaikan)

Dari dimensi penelitian ini, dibuat subdimensi, indikator sampai dengan pertanyaan peneliti. Berikut daftar pertanyaan penelitian:

Tabel 3. 2 Daftar Pertanyaan Penelitian

No	Dimensi	Sub Dimensi	Indikator	Poin Pertanyaan
1	Sejarah terjadinya kasus fraud di Institusi Pendidikan	Pemahaman tentang kasus fraud yang telah terjadi	Cerita tentang kasus fraud	1. Sejauh mana saudara mengetahui tentang perkara fraud yang terjadi di tempat anda bekerja? 2. Apakah saudara mengetahui hasil putusan atau hukuman tersebut?
			Pendapat tentang kasus tersebut	3. Menurut saudara apa kelemahan yang terjadi di tempat saudara bekerja sehingga terjadi fraud!
2	Konsekuensi kasus fraud yang terjadi di institusi pendidikan	Pandangan individu	Pandangan individu	4. Perasaan apa yang dirasakan dari proses penegakan hukum sampai dengan putusan perkara?
			Akibat kasus fraud	5. Apa yang ditakutkan oleh pegawai terhadap pimpinan yang menyalahgunakan kewenangan, sehingga tidak ada keberanian untuk menolak perintah yang tidak benar! 6. Apakah saudara mengerti akibat adanya fraud tersebut, sehingga sampai ke proses penegakan hukum?
3	Dampak penegakan hukum pada kasus Fraud.	Pandangan Individu	Perasaan dalam hati pegawai	7. Apakah ada rasa trauma terhadap pegawai atas putusan hukuman fraud yang terjadi di waktu lalu?jika ada, bisa dijelaskan! 8. Apakah pegawai masih menerima tekanan atau perintah diluar aturan?jelaskan!
			Kondisi setelah penegakan hukum	9. Apakah masih ada kebijakan yang bersifat penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun golongan?Jelaskan! 10. Apakah pegawai masih menerima ancaman-ancaman atau tekanan untuk ikut melanggar aturan?seperti apa bentuknya?
		Cara Kerja	Teknis kerja dan pembagian kerja	11. Apakah saudara merasakan perubahan cara kerja pada tempat saudara kerja?

No	Dimensi	Sub Dimensi	Indikator	Poin Pertanyaan
				12. Apakah jabatan yang diberikan kepada pegawai sudah sesuai dengan kompetensi?
			Teknis kinerja keuangan	13. Bagaimakah capaian penyerapan anggaran? 14. Bagaimana indeks penyerapan anggaran setelah selesai penegakan hukum tersebut? 15. Bagaimana system control/pengawasan dari pejabat pengelola anggaran?apakah ada cek and balance?
			Monitoring dan evaluasi	16. Apakah ada temuan dari APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) terkait pengelolaan anggaran yang mengakibatkan kerugian keuangan negara?
			Kondisi saat ini	17. Apakah masih ditemukan fraud yang mengakibatkan kerugian keuangan negara?
		Upaya perubahan	Upaya	18. Apa yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi agar lebih professional berintegritas! 19. Apakah ada penilaian proses kinerja pada tempat saudara bekerja, jika ada dibuktikan dengan bentuk apa?dan siapa yang melakukan penilaian?
			Harapan	20. Apa harapan saudara atas dampak penegakan hukum bagi seluruh pegawai terkait pengelolaan anggaran

#### D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian kualitatif menggunakan beberapa cara, yaitu pengambilan data dan uji keabsahan data. Berikut proses pada pengambilan data:

##### 1) Metode Pengumpulan Data

Proses pengambilan data dengan FGD (*focus group discussion*) dan observasi. Peserta terdiri atas sebelas orang, berikut rinciannya:

- a) Pimpinan di institusi pendidikan: kuasa pengguna anggaran (1), pejabat pembuat komitmen (2), bendahara penerimaan (1), bendahara pengeluaran (1), pejabat penandatanganan surat perintah membayar (1), ketua unit layanan pengadaan (1)
- b) Staf di institusi pendidikan: staf sie perlengkapan (3)

## 2) Permintaan Izin

Permohonan izin dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan izin penelitian dari kampus. Dilanjutkan dengan pemberian surat izin penelitian ke institusi pendidikan. Ada sesi persamaan persepsi dan diskusi dengan pengelola institusi pendidikan berkaitan dengan siapa saja yang bisa mengikuti sesi FGD, tempat, dan kebutuhan penelitian yang diperlukan. Selanjutnya siapa saja yang terlibat FGD diberikan surat tugas dan undangan untuk mengikuti kegiatan tersebut.

## 3) Prosedur FGD

FGD dihadiri oleh sepuluh informan sesuai tabel 3.1. FGD dilaksanakan di tempat yang telah disediakan oleh peneliti, dengan syarat: pada suatu ruangan, kedap suara, dioptimalkan kenyamanannya dengan adanya pencahayaan yang optimal dan suhu ruangan yang nyaman. Meja FGD dibuat bentuk U, untuk memungkinkan diskusi berjalan dengan optimal. Informan dilengkapi dengan *microphone* agar suara terlihat jelas. Disiapkan perekam suara yang mampu merekam pada waktu yang telah disiapkan. Waktu yang diberikan satu sampai dengan dua jam, yang mengulas 20 pertanyaan yang dikembangkan dari 3 dimensi pada penelitian ini. Setelah selesainya proses diskusi, alat perekam digunakan untuk melakukan transkrip data. Setelah transkrip data dilakukan, dilanjutkan dengan menganalisa data.

## E. Uji Keabsahan Data

Pada tahap pertama dilakukan panduan FGD dan observasi disusun berdasarkan dari hasil studi literatur dan akan dikonsultasikan kepada ahli. Proses menggunakan FGD, berdasarkan hasil pengumpulan data awal, dikumpulkan, lalu dipilih yang dapat mensupport penelitian ini. Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif terdiri atas: uji kredibilitas (validitas internal) dan *confirmability* (obyektifitas) (Sugiyono, 2019), sebagai berikut:

### 1. Uji *kredibilitas*

Kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data dilakukan dengan cara: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*. Triangulasi data sendiri terdiri atas: Triangulasi Sumber, Triangulasi Metode, Triangulasi Peneliti & Triangulasi Teori (Moleong: 2004). Berikut penjelasannya:

- a. Triangulasi Sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.
- b. Triangulasi Metode, yaitu dengan menggunakan dua strategi; (1) pengecekan terhadap derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data, (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

### 2. *Confirmability*

*Confirmability* disebut dengan uji obyektifitas. Tingkat di mana temuan penelitian dapat dikonfirmasi oleh peneliti lain. Konfirmabilitas berkaitan dengan upaya untuk memastikan bahwa data dan interpretasi temuan bukan merupakan hasil imajinasi peneliti, tetapi jelas berasal dari data.

## F. Teknik Analisa Data

Menurut Miles & Huberman (1996), menyatakan bahwa pada teknik Analisa data terdapat model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus (Miles & Huberman, 1992). Analisis data pada studi kualitatif studi kasus (Cresswell, 2015) terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu:

1. Menciptakan dan mengorganisasikan file untuk data. Data terdiri dari transkrip data, dilakukan pengecekan kembali, terkait pernyataan dari informan mana. Hal ini dimungkinkan agar tidak terjadi salah persepsi terhadap pernyataan-pernyataan informan.
2. Membaca teks, membuat catatan pinggir, membentuk kode awal. Hal ini dilakukan untuk melakukan kode awal dari pernyataan informan. Kode yang dibuat harus hati-hati dan sesuai dengan data yang telah ada. Kode tersebut untuk mengubah umpan balik yang tidak terstruktur menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Baik menganalisis sentimen pelanggan, ulasan produk, atau respons survey. Pengkodean mengkategorikan tema, pola, dan tren secara sistematis dalam data tekstual.
3. Mendeskripsikan kasus dan konteksnya. Deskripsi dari kode yang telah ada sehingga menjadikan kode tersebut memiliki arti.
4. Menggunakan agregasi kategorikal untuk membentuk tema dan pola. Dari pengartian kode pada poin tiga diatas, dilanjutkan dengan mengkategorikan sehingga akan membentuk tema dan pola hasil dari diskusi.
5. Menggunakan penafsiran langsung. Tafsir dari tema dan pola di terjemahkan oleh penulis, dengan selalu melihat dimensi utama yang menjadi pertanyaan utama pada penelitian ini. Pada penafsiran ini dimungkinkan adanya temuan tambahan yang akan mengoptimalkan pertanyaan utama dari peneliti.

6. Mengembangkan generalisasi naturalistik tentang inti pelajaran yang dapat diambil. Dari seluruh temuan, dapat dibuat ulasan inti dari pelajaran yang diambil. Dari 20 pertanyaan yang disiapkan diharapkan mendapatkan suatu simpulan yang akan disajikan.
7. Menyajikan gAan mendalam tentang kasus (atau beberapa kasus) menggunakan narasi, tabel, dan gA. Penyajian data utama menggunakan narasi, akan tetapi jika diperlukan untuk memperjelas ulasan dapat disajikan dalam bentuk tabel dan gA.
8. Analisis data yang dipakai pada penelitian ini menggunakan analisis tematik. Ini adalah metode analisis yang populer data kualitatif di berbagai disiplin ilmu dan bidang, dan dapat diterapkan dalam berbagai cara, pada banyak kumpulan data berbeda, untuk menjawab banyak pertanyaan penelitian yang berbeda. Ini adalah salah satu dari sekelompok metode yang berfokus pada mengidentifikasi makna berpola di seluruh kumpulan data. Analisis tematik paling baik dianggap sebagai istilah umum untuk serangkaian pendekatan untuk menganalisis data kualitatif yang memiliki fokus yang sama dalam mengidentifikasi tema (pola makna) dalam data kualitatif. Berbagai versi analisis tematik cenderung memiliki tingkat fleksibilitas teoritis yang sama, namun bisa sangat berbeda dalam hal filosofi yang mendasari dan prosedur untuk menghasilkan tema (Nowell et al., 2017) , dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Membiasakan dengan diri kita
  - b. Menghasilkan kode awal
  - c. Mencari tema
  - d. Meninjau tema triangulasi peneliti
  - e. Menentukan dan memberi nama tema
  - f. Menyusun laporan

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Karakteristik Informan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni Budaya. Yang terletak di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Penelitian dilaksanakan dengan metode kualitatif, pengambilan data dilaksanakan dengan Teknik Fokus Group Discussion (FGD). Pelaksanaan FGD dilakukan dua kali, yaitu FGD yang dilakukan fokus ke staf dan yang kedua dengan pihak pimpinan serta pelaksana.

##### 1. Karakteristik Informan

Tabel 4.1 Karakteristik Informan

No	Nama	Usia	Pendidikan	Bekerja
1	YP	56	S1	ASN-PPK
2	WT	49	S3	ASN-Kabag TU
3	AC	37	D-3	ASN
4	AMW	29	S1	PPNPN
5	AI	53	S1	ULP
6	AW	50	S2	ASN
7	RK	57	S1	ASN
8	P	49	S2	ASN-PPK
9	BY	47	S2	ASN
10	S	59	S2	ASN-Kepala BBPPMPV
11	MFM	46	S1	ASN-Administrasi

(Data Primer, Tahun 2025)

Dari data informan diatas, terdapat 11 informan yang terdiri atas pimpinan beserta staf. Usia peserta dari 29 sampai dengan 59 tahun, dengan Pendidikan mulai dari Diploma tiga samapai dengan Strata tiga. Dilihat dari pendidikan, mayoritas berpendidikan Strata satu sebanyak 45 persen atau 5 orang dari 11 orang. Seluruhnya yang hadir sesuai dengan permintaan berdasarkan kebutuhan penelitian, serta di koordinasikan dengan BBPPMPVSB, sehingga hadir dengan surat undangan.

## 2. Menentukan Kode Awal Penelitian

### a. Sejarah terjadinya fraud di institusi Pendidikan

Fraud atau korupsi yang terjadi pada institusi pendidikan melibatkan penggunaan dana Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UPTUP), yaitu dana operasional keseharian kantor. Kejadian pada saat itu di antara tahun 2015-2016. Proses Penanganan kasus ini diperiksa oleh pihak Polda DIY. Terjadi penggerebakan di kantor yang menjadi titik awal pengungkapan kasus.

*“Ketika terjadi kasus korupsi di tempat saya waktu itu, saya sebagai staff di perencanaan penganggaran. Kasus yang terjadi di tahun 2015, 2016, kantor kami diperiksa oleh Polda terkait kasus UP TUP”.* (Staf Fz).

*“Saya sebatas tahunya karena dari apa, informasi-informasi bahwa ada terjadinya penggerebakan dari pihak Polda yang pada saat itu saya baru tahu kejadian sebenarnya itu bagaimana bahwa itu di kantor kita disinyalir adanya satu kesalahan penggunaan dana, itu kurang lebihnya”*, (staf S).

*Ada konflik kepentingan dimana mungkin ada pihak-pihak yang merasa bahwa, atau pihak-pihak yang punya motivasi untuk menjadi seseorang atau menduduki suatu jabatan sehingga menghalalkan segala cara, mungkin seperti itu.* (Staf Am)

*Terkait sejarah kasus fraud yang disini, jadi waktu kami masih P4TK namanya, kurang lebih ada 15 P4TK di bawah PPK waktu itu. Jadi karena sering ketemu dengan sesama pegawai yang dari P4TK, jadi dari mulut ke mulut ini, itu ada kejadian seperti ini disana, seperti itu, dengan kepalanya inisial ini kemudian jabatnya ini dan seterusnya. Itu secara tidak langsung dari komunikasi personal antar diantara P4TK waktu itu. Jadi akhirnya ada obrolan ringan bahwa terjadi sesuatu yang memang dengan kejadian tersebut kinerjanya menjadi kurang stabil. Dan betul seperti yang disampaikan Pak P waktu itu ada 2 kubu kalau ga salah. Disampaikan oleh teman itu, juga berkembang ada Whistleblowing dan lain sebagainya sehingga kasus ini mencuar sampai njenengan tangani seperti itu* (Staf Wn)

Ada tiga tersangka utama (kepala kantor, PPK, dan bendahara) dengan hukuman berbeda: kepala kantor (3 tahun), Pejabat Pembuat Komitmen (2 tahun), dan Bendahara Pengeluaran (1,5 tahun). Kasus tersebut telah dilakukan penindakan. Direktur Reskrimsus Polda DIY, menjelaskan, modus para tersangka berjumlah 3 orang secara bersama-sama melakukan pencairan uang persediaan yang kemudian sebagian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka. Berdasarkan hasil audit dari BPKP DIY, kerugian keuangan negara

dalam kasus ini mencapai Rp 21,6 miliar,(Subbagian Hukum Perwakilan DIY, 2019).

Kelemahan internal yang terjadi dikarenakan faktor kepemimpinan yaitu Kepala Kantor dinilai arogan, keras, dan sering memberikan tekanan kepada bawahan, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran. Tekanan tersebut diarahkan untuk "mencari dana" yang tidak jelas penggunaannya. Kekurangan dalam pengelolaan dana berupa adanya kebutuhan lembaga yang tidak bisa dibiayai dari pendanaan resmi menjadi alasan sehingga menimbulkan penyalahgunaan dana. Ambisi pimpinan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kenaikan jabatan memicu persaingan tidak sehat yang mengarah pada fraud, dan ketidakpuasan itu akhirnya melahirkan laporan *whistleblowing* yang mengungkapkan kasus ini.

Bapak kepala mungkin dia terlalu arogan... banyak tekanan ke bawahannya untuk pencarian dana, tapi gak tahu untuk apa." (*staf Fz*)  
 "kalau yang saya tahu, keperluan salah satunya mungkin keperluan kelembagaan juga salah satunya.."(*staf Sn*)

*Karena ada motivasi personal yang duduk di jabatan-jabatan tersebut sehingga kasus ini bisa menjadi besa, awalnya sebenarnya dari arogansi pimpinan. Jadi mungkin ketika ada seseorang yang ingin menduduki jabatan, dia harus mengikuti apa yang diinginkan oleh atasan yang mempunyai arogansi tadi itu. Jadi semuanya harus sesuai dengan apa yang beliau inginkan, jadi kalau ada staff yang ingin menjabat jabatan tertentu nanti harus bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh pejabat tersebut dan yang paling fatal adalah ketika seseorang tidak mau belajar aturan. Padahal semua yang ada di dalam Kementerian Keuangan itu semuanya aturan. Aturan yang itu tidak bisa di, sangat fatal ketika PPK tidak tahu sebenarnya tanggungjawab PPK itu apa, bendahara tanggungjawabnya apa tidak tahu, tidak tahu standar biaya masukan itu apa, berapa yang harus dibayarkan, itu sangat fatal. Dan itu yang terjadi. Mungkin juga pembukuannya juga, pembukuannya pasti akan berefek karambolnya pasti banyak mas. Ketika kita ga tahu, efek karambolnya sampai ke laporan keuangan. Itu yang kami rasakan pada saat itu. (Staf Am)*

*Ambisi pimpinan. Yang pertama itu, dia ingin mendapatkan keuntungan lebih dari jabatan dia. Kemudian yang kedua, dia ingin mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dari yang ada saat itu. Kemudian yang ketiga karena ingin mendapatkan jabatan, maka terjadi persaingan. Nah persaingan itu menjadi pemicu, akhirnya kantor tidak sehat dan terjadilah fraud. Kemudian ada yang*

*puas dan ada yang tidak puas. Akhirnya yang dia tidak puas melanjutkan untuk melaporkan. Itu tambahan dari saya (staf Pr)*

*Jadi yang saya ketahui ya mas, mungkin dari cerita-cerita, mohon maaf karena saya tidak ikut. Jadi, itu yang saya ketahui sejauh ini. Mungkin karena ada motivasi personal yang duduk di jabatan-jabatan tersebut sehingga kasus ini bisa menjadi besar, gitu ya. (staf Am)*

*Saya tambahkan. Kalau dari sejarah yang saya pahami dan yang saya lihat itu, awalnya sebenarnya dari arogansi pimpinan. Jadi mungkin ketika ada seseorang yang ingin menduduki jabatan, dia harus mengikuti apa yang diinginkan oleh atasan yang mempunyai arogansi tadi itu. Jadi semuanya harus sesuai dengan apa yang beliau inginkan, jadi kalau ada staff yang ingin menjabat jabatan tertentu nanti harus bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh pejabat tersebut. Saya kira itu kemarin ya, yang awal-awal mulai terjadinya. (staf Fz)*

*“.....Dan betul seperti yang disampaikan Pak P waktu itu ada 2 kubu kalau ga salah. Disampaikan oleh teman itu, juga berkembang ada Whistleblowing dan lain sebagainya sehingga kasus ini mencuar sampai njenengan tangani seperti itu. Nggih kulo kinten cekap ngoten. (staf Wn)*

Kurangnya integritas dari pengelola anggaran juga menjadi salah satu penyebab utama fraud. Integritas antara pikiran dan tindakan tidak berjalan dengan seharusnya. Selain itu, motivasi pribadi untuk memperoleh jabatan tertentu juga berperan besar. Yang lebih fatal adalah ketidaktahuan terhadap aturan. Beberapa pengelola tidak memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan jelas, seperti PPK yang tidak tahu apa yang menjadi tanggung jawab mereka atau bendahara yang tidak tahu standar biaya yang berlaku. Ketidaktahuan ini menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan yang akhirnya mempengaruhi laporan keuangan dan menghasilkan fraud

*Kemudian yang paling fatal adalah ketika seseorang tidak mau belajar aturan. Padahal semua yang ada di dalam Kementerian Keuangan itu semuanya aturan. Aturan yang itu tidak bisa di, sangat fatal ketika PPK tidak tahu sebenarnya tanggungjawab PPK itu apa, bendahara tanggungjawabnya apa tidak tahu, tidak tahu standar biaya masukan itu apa, berapa yang harus dibayarkan, itu sangat fatal. Dan itu yang terjadi. Mungkin juga pembukuannya juga, pembukuannya pasti akan berefek karambolnya pasti banyak mas. Ketika kita ga tahu, efek karambolnya sampai ke laporan keuangan. Itu yang kami rasakan pada saat itu. . (staf Am)*

b. Konsekuensi Terjadinya fraud

Konsekuensi terjadinya fraud di institusi pendidikan berdampak kepada psikologis pegawai seperti Ketakutan dan kepanikan terjadi ketika kasus mulai diungkap dan trauma dirasakan oleh pegawai, baik secara pribadi maupun berdampak pada keluarga.

*Kadang-kadang kita kan tahu track record dari seorang pimpinan itu dari jabatan sebelumnya atau dari tempat sebelumnya. Nah dengan kondisi yang seperti itu, kadang-kadang kita bisa memetakan risiko yang akan dihadapi oleh pengelola atau cara menghadapi pimpinan yang seperti itu. Nah dengan kondisi yang ada saat itu sama dengan Pak Yuni, saya tidak dijadikan sebagai pengelola, mundur, dan dipindah ga masalah (Staf BY)*

*Sedih karena itu pengalaman pertama ya mas bagi saya. Saya mengalami pertama, kami baru pertama di keuangan waktu itu. Di keuangan kami belum tahu apa-apa, kemudian ada OTT, seperti OTT waktu itu, kita pertama kali, kita ga boleh duduk. Terus kemudian saya sempat dipanggil terkait TUPP waktu itu ke Polda, juga dimintai keterangan gitu ya, cuman sekali. Yang jelas kalau dilihat perasaannya campur aduk. Dan saya kadang-kadang bertanya kepada Tuhan, dan saya kadang bertanya, menyampaikan ke teman-teman itu, kok saya? Kok saya ada disini? Padahal sebenarnya saya itu tidak pernah melakukan yang aneh-aneh. Itu sebenarnya ungkapan yang pernah saya tanyakan, kok bisa? Saya ga tahu apa-apa kok saya bisa disini? Itu. Seperti trauma gitu mas. Setiap mau lewat Polda, lewat gedungnya itu, kayak mangkel. Itu yang saya rasakan (staf Am)*

*Yang saya rasakan setelah itu kalau ngobrol dengan teman-teman, dengan lembaga lain itu. Setelah itu kita pengelolaannya terlalu hati-hati terus malah terlalu jirih, saya lihat itu. Jadi ono opo-opo wedi sehingga sekarang itu ya kalau saya ngobrol dengan teman-teman dari shalter lain itu, sok diomongi, kok gonamu ki dana taktis kok ga ada? Ya memang kita ga reti asale dana taktis ki saka endi mbuh. Sehingga yang saya rasakan itu karena terlalu hati-hati, terlalu jirih sehingga dana taktis yang untuk lembaga itu yang saya tahu sekarang itu ga ada. Bahkan saya kemarin ke Pak Pur itu ada peringatan 17 an itu ya, yang minta itu dari kampung sini, kampung ridon, panitia 17 an datang. Pak Pur sebagai PPK itu ga bisa ngasih. Raiso mas, raono dana taktis. Terus kalau ada sumbang-sumbangan gitu, terus jadi kita itu, lembagane koyo terus ra lumrah e uwong ngunu lo. Dijaluki opo-opo ga keluar gitu. Nek sampai kegiatan 17 an itu dijaluki dana untuk lomba aja kok sampai ga bisa keluar (staf AG)*

*saya melihat peristiwa yang kemarin dengan tiga orang tersangka disitu saya prihatin terus terang. Campur aduk. Prihatin ketika vonis itu jatuh ke mereka, prihatin dengan keluarga yang ditinggal. Tetapi ketika saya membayangkan kelakuannya pas waktu itu, yo tetep mangkel gitu lo. Tetep mangkel. Karena saya merasa ikut dikorbanke gitu lo. Korban, lahir batin kudu melu rekoso.(staf PR).*

Selain itu dampak terjadi fraud juga berupa tekanan lingkungan kerja. Tekanan dari pimpinan dirasakan sangat kuat, termasuk ancaman pemindahan ke lokasi yang jauh jika tidak mengikuti arahan, contoh ke Luar Jawa. Pegawai merasa pekerjaan menjadi berat karena adanya tekanan untuk memenuhi permintaan yang tidak sesuai aturan.

*Saya sangat prihatin dan memang kasihan sama keluarganya yang ditinggalkan. Tapi seperti Pak Pur tadi, kalau ingat itu bikin kita capek, capeknya itu luar biasa 7 tahun itu kayak orang hilang saya itu. Temannya pada bertugas, saya cuman di rumah, mencari dokumen, di gudang. Temannya pada pergi. Capek, nyari uang 108 juta itu engga mudah itu. Ga ada yang mengagag sama sekali, ga ada yang tanya, mas uangnya yang 108 juta gimana? Ga ada itu. Saya harus mikir, seperti apa nyarinya. Kalau saya bayar ke bank untuk mengembalikan uang itu, 5 tahun saya engga gajian, Pak. Dan itu capek, semoga ga terulang lagi. Dan mungkin sistem di lembaga mungkin dapat lebih ditingkatkan lagi. (staf FZ).*

*Juga kasihan dengan keluarga yang di rumah, pulang ke rumah rupane wes ora karuan, wes kusut. Dan itu kami jalani selama 7 tahun dari saya CPNS waktu itu. Sampai saya ditanyai, kok Mas Fn belum ada NIP nya, wong saya memang belum punya, waktu diperiksa BPKP waktu itu. (staf FZ).*

Salah satu staf juga menambahkan bahwa di masa lalu, dia sering mengingatkan rekan-rekannya tentang risiko mengambil jabatan tertentu. Ketika rekan-rekannya menjadi bendahara, dia mengingatkan agar berhati-hati dan tidak terpengaruh dengan situasi. Meskipun dia merasa tidak berani mengingatkan beberapa pimpinan, dia berharap agar pegawai lebih kompak dalam menegakkan aturan dan tidak takut untuk menolak jika ada yang tidak sesuai.

*“Terima kasih Mas Fajar, sebetulnya pada saat itu karena saya sendiri sudah tahu ya pak ya, beliau yang dilakukan sebelum menjadi kepala di P4TK Seni dan Budaya. Memang pada saat itu, SK pengadaan saya itu terbit dan beliau mau menyerahkan kepada kami. Tetapi saya sendiri selaku pribadi, pada saat itu bisa melakukan keberatan seandainya memang proses pengadaan itu tidak sesuai regulasi sehingga pada saat itu saya mengundurkan diri.*

*La Alhamdulillah, beliau bisa menerima tetapi dampaknya bagi saya sebetulnya tidak ada. Sebetulnya kalau hal-hal seperti itu tinggal keberanian kita bagaimana kita memberikan argumentasi yang pas kepada pimpinan. Sehingga pada saat itu saya, permohonan saya diterima, saya hanya digeser*

*sedikit. Dari yang tadinya di evaluasi ke data dan informasi sehingga pergeserannya sedikit dan tidak terlalu jauh sampai pindah di luar kota, mas. Itu yang saya alami Pak Fajar, terima kasih”. (Staf Yn)*

*“...Berkaca dari hal seperti itu, saya berkaca, saya berasumsi bahwa kita di level pelaksana atau calon pengelola itu dilatih kompak, misalnya bisa menolak atau memberikan arahan bahwa seperti itu tidak sesuai dengan aturan atau bisa menolak, saya rasa kejadian fraud bisa diminimalkan atau dihilangkan. Dengan yang seperti itu kedepannya, kekompakan dari pelaksana atau pengelolanya keuangan diharapkan bisa tetap terjaga...”.(Staf By)*

Penegak hukum dianggap membatu proses dari penyidikan ini dengan baik.

Dilihat dari pernyataan yang disampaikan bahwa

*“... Ternyata di teman-teman kepolisian tidak semuanya banyak yang baik. Saya kira seperti itu”. (Staf Fz)*

c. Dampak penegakan hukum pada kasus fraud di institusi Pendidikan

Kondisi pasca-kasus tersebut membuat trauma dan Lingkungan Kerja, yaitu trauma masih dirasakan, tetapi berangsur membaik, dan tekanan dari pimpinan sudah berkurang secara signifikan.

*Trauma masih ada tapi sudah berkurang. Soalnya setelah berjalannya waktu kita juga diperiksa juga lumayan lama. Itu sudah banyak berkurang. yang Ternyata di teman-teman kepolisian tidak semuanya banyak yang baik. Saya kira seperti itu, (sraf FZ)*

*Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, ibu tidak pernah memberikan tekanan pada kita, malah ibu memberi dukungan, ayo Pak Yuni kita selesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. (staf Yn)*

Pengawasan dan Kontrol dilakukan melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun meminta data terkait anggaran, tetapi pengawasan internal belum melibatkan semua pegawai secara aktif, hasilnya yaitu tidak ada temuan signifikan baru dari pihak pengawas seperti Irjen atau BPK. Perlunya pengawasan internal memperkuat berkurangnya kasus fraud (Ayu et al., 2016).

*Untuk setiap tahunnya, BPK itu selalu meminta data, tidak langsung memeriksa tapi selalu meminta data ke sektor kami melalui eselon satu. BPK tiap tahun Minta data. Dan kebetulan saya tidak pernah dilibatkan untuk*

*pengawasan internal aktif itu, jadi tidak pernah tahu pengawasannya seperti apa.,(sraf FZ)*

*Sudah, kita ada SPI. SPI itu melakukan auditor selama 1 tahun 2 kali. Kemudian kalau Irjen itu agak jarang, tapi biasanya satu tahun sekali, kemudian BPK itu 2 tahun sekali. Dari BPK kan sampel ya mas. (Staf Am)*

Kinerja Anggaran dengan serapan anggaran mencapai 97-98%, menunjukkan perbaikan signifikan. Kantor mengarah pada pencapaian predikat Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM). Bahkan terdapat pernyataan yang menguatkan bukan hanya penyerapan anggaran yang tinggi, tetapi diupayakan dengan rasionalitas.

*"Serapan anggaran dari tahun ke tahun cukup bAg, sekitar 97-98 persen. Serapan anggaran dari tahun ke tahun sudah bAg, lebih bAg, kita juga sudah mengarah ke WBBM",(sraf FZ)*

*"Ini pengalaman juga Mas Fajar bahwa tadi juga sudah disampaikan Mas Bayu, bahwa obsesi kita itu tidak mengejar daya serap tinggi. Tetapi berdasarkan rasionalitas, apa yang diajukan di masing-masing kinerja, sehingga kita bangun keterbukaan. Termasuk di setiap kegiatan, kami selalu memberikan informasi terkait dukungan pembiayaan, mungkin nanti untuk kegiatan ini, ini selalu kita sampaikan termasuk kepada seluruh peserta sehingga apa saja yang didapatkan oleh peserta itu sudah kami sampaikan di awal. Sehingga begitu ada kegiatan tidak terjadi kecurangan atau permasalahan". (staf Yn)*

Upaya peningkatan kompetensi yang telah dilakukan yaitu melakukan pelatihan yang telah dilakukan, diantaranya Diklat khusus untuk pegawai seperti bendahara dan pengadaan, serta pelatihan di Jakarta yang disesuaikan dengan bidang masing-masing pegawai.

*Untuk peningkatan kompetensi itu kalau biasanya yang dilakukan, apa, pegawai yang berkompetensi itu ada diklat pegawai untuk itu. Misal ada diklat bendahara, diklat pengadaan. Dan mungkin juga mitigasi risiko itu juga kadang dilakukan. ",(staf FZ)*

*Ada sih. Untuk pelatihan professional ada pelatihan-pelatihan di Jakarta untuk itu disesuaikan dengan bagiannya masing-masing. ",(sraf S)*

*Kemudian yang secara periodik kita juga kebetulan dekat dengan KPPM, seperti saya, Pak Yuni, sama Pak Pur tahun lalu diklat PPK. Saya juga dapat kompetensi terkait BBPSM. (staf Am)*

*"...Tentu itu ada pelatihannya ada kinerja yang terukur. Uraian kinerjanya apa sudah terdeteksi sehingga kedepannya kalau sudah terisi*

*semua, in syaa Alloh bahwa pembinaannya itu untuk setiap individu butuh memperbaiki dirinya lewat mekanisme pejabat fungsional tadi...”. (Staf W)*

Harapan untuk Masa Depan yaitu pengelolaan anggaran lebih transparan dan sesuai aturan dan bebas dari tekanan pimpinan yang menyalahgunakan wewenang. Budaya kerja juga diharapkan memastikan bahwa tidak ada campur tangan pribadi dalam pelaksanaan tugas, serta meningkatkan profesionalisme pegawai melalui pelatihan dan penyesuaian tugas sesuai kompetensi, bersih dari KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).

*Semoga pengelolaan anggaran lebih bersih, bebas dari KKN, kolusi korupsi nepotisme. (staf FZ)*

*Ya semoga kedepannya semuanya, dalam pelaksanaan penggunaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada tanpa ada campur tangan pribadi dari pimpinan untuk menekan bawahan, seperti itu. (staf S)*

*Harapannya dengan keterbukaan ini jadi terkait dengan output atau outcome bisa kita tingkatkan ya. Istilahnya kedepannya harapan kita, kita tidak mau terjebak dengan permasalahan yang sama, yang menimpa pada kita, nah kita terus bangkit dan tetap semangat untuk melaksanakan tugas. (staf Yn).*

*“Jadi untuk selain hikmah harapannya kedepannya lebih bAg lagi, dalam hal kualitas pertanggungjawaban, kemudian serapan, sekaligus juga untuk kualitas kegiatan yang direncanakan”. (staf By).*

*“...Intinya kalau bisa harus tetep ada penguatan bagi kami di pengelola, entah bentuknya seperti apa. Ataukah mungkin ada intervensi dari APH ke kita, memberikan rasa di kami di pengelola itu lebih berasa aman” (staf P)*

### 3. Tema Penelitian

Tabel 4.2 Tema Penelitian

NO	TEMA	SUBTEMA
1	Terjadinya Fraud	Penyalahgunaan anggaran tambahan à dana tambahan (UPTUP) Pelaku berkelompok
2	Penyebab Fraud	Pimpinan: Penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi Pegawai: Mengamankan jabatan akibat tekanan pimpinan

NO	TEMA	SUBTEMA
		Pegawai: Pengelola tidak memahami tugas dan tanggungjawabnya
3	Terungkap Fraud	Laporan Whistleblowing
4	Peran Penegak Hukum	Membantu pengungkapan penyidikan
5	Konsekuensi secara individu	Tekanan psikologis secara pribadi dan keluarga
6	Dampak secara individu	Tekanan dan pimpinan berkurang
7	Dampak secara institusi	Pengawasan dan kontrol dilakukan secara terjadwal
		Kinerja dan serapan anggaran optimal dilakukan setiap tahunnya
		Optimalisasi peningkatan kompetensi pegawai
8	Harapan institusi kedepan	Institusi bersih dari KKN

(Data Primer, 2025)

Sesuai tabel 4.2 dari hasil pengkodean, lalu dilakukan analisis berdasarkan tema. Dari tiga dimensi penelitian menghasilkan delapan tema penelitian dan tiga belas sub tema. Dari tema yang telah ada dilakukan pembahasan pada poin berikutnya.

#### 4. Pembahasan

Whistleblower didorong oleh berbagai motivasi yang secara signifikan mempengaruhi proses pelaporan dalam organisasi. Memahami motivasi ini sangat penting untuk menumbuhkan lingkungan yang kondusif untuk pelaporan dan akuntabilitas etis. Motivasi utama pelapor: tanggungjawab moral, persepsi resiko yang akan dialami dari kerugian, pengaruh sosial, dukungan organisasi (Feni Aryanti & Hasanati, 2024).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas didefinisikan sebagai "mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran." Definisi ini menekankan pentingnya keselarasan antara nilai-nilai inti dengan perilaku dan tindakan seseorang (Wibawana, 2023).

Penipuan adalah masalah multifaset yang muncul dari kombinasi faktor individu, organisasi, dan sistemik. Konsep integritas, yang mengacu pada integritas dan

perilaku etis, memainkan peran penting dalam memahami penyebab penipuan yang mendasari. Faktor-faktor kunci yang berkontribusi terhadap integritas sebagai penyebab utama penipuan. *Pertama*, berkaitan dengan iklim etis. Penipuan akademik menyoroti pentingnya menumbuhkan budaya integritas, di mana perilaku etis dipromosikan dan praktik tidak etis tidak dianjurkan (Wira Utami & Purnamasari, 2021). Pemimpin memainkan peran penting dalam membentuk iklim etika. Ketika para pemimpin memprioritaskan perilaku etis dan memimpin dengan memberi contoh, itu menumbuhkan budaya integritas, mengurangi kemungkinan penipuan (De Peuter, 2022).

*Kedua*, tekanan dan peluang. Tekanan finansial atau pribadi dapat mendorong individu untuk terlibat dalam kegiatan penipuan. Misalnya, siswa dapat menggunakan penipuan akademik karena tekanan untuk mencapai nilai tinggi atau mendapatkan peluang kerja yang lebih baik (Wira Utami & Purnamasari, 2021). Kehadiran peluang untuk melakukan penipuan tanpa terdeteksi merupakan faktor yang signifikan. Dalam pengaturan akademik, kemudahan mengakses materi yang tidak sah atau kurangnya mekanisme pemantauan yang efektif dapat menciptakan peluang seperti itu (Nusron & Sari, 2020).

*Ketiga*, rasionalisasi dan justifikasi. Individu sering merasionalisasi perilaku penipuan mereka untuk membenarkan tindakan mereka. Rasionalisasi ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk rasa hak, ketidakadilan yang dirasakan, atau keyakinan bahwa tujuan membenarkan sarana (Nusron & Sari, 2020).

*Keempat*, integritas individu dan kecerdasan moral. Integritas individu dan kecerdasan moral sangat penting dalam mencegah penipuan. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan spiritual dan intelektual yang lebih tinggi dapat secara positif mempengaruhi perilaku etis, mengurangi kemungkinan tindakan penipuan. Kecerdasan

spiritual kemampuan untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai etika dalam pengambilan keputusan, sedangkan kecerdasan emosional memainkan peran dalam memahami pendorong emosional perilaku penipuan (Sulistiyo Nugroho et al., 2023). Individu yang memiliki level moral rendah cenderung melakukan kecurangan akuntansi pada kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal yang baik (Ayu et al., 2016).

Peran individu yang menjadi sentral untuk penolakan terhadap aturan yang tidak jelas menjadi konsekuensi tambahan pada kasus fraud ini. Terdapat perbedaan pada pegawai yang memiliki level penalaran moral rendah dibandingkan dengan level penalaran moral tinggi. Kecenderungan faktor penalaran pada individu sangat kuat memengaruhi adanya praktek fraud di institusi (Ayu et al., 2016). Penegak hukum dianggap membantu proses dari penyidikan ini dengan baik, sehingga menjadikan permasalahan ini tidak berlarut-larut.

Dilihat dari keseluruhan dampak penegakan hukum sangat berpengaruh pada perbaikan kondisi di institusi pendidikan. Perlu adanya upaya yang kuat dari berbagai pihak, yaitu dengan kepedulian. Pertama dengan adanya laporan *whistleblowing* ternyata mampu mengungkap berbagai kejadian yang terjadi. Akan tetapi perlu adanya koordinasi yang baik pula dari pelapor dengan penegak hukum. Keputusan untuk mengungkap fraud di suatu institusi Pendidikan tentunya memerlukan kerja sama dari berbagai hal. Tidak semua pihak akan dapat diuntungkan dari terkuaknya kasus ini, tetapi perlunya penekanan integritas pada individu mampu mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

## 5. Implikasi Teori

Penelitian ini menggunakan four square, yang memfokuskan permasalahan di suatu institusi pendidikan. Sesuai teori tersebut terdapat tekanan, keuntungan, rasionalisasi dan integritas. Integritas memiliki peran yang cukup sentral pada studi kasus ini. Sehingga teori ini terbukti berperan aktif utamanya pada integritas.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sejarah terjadinya fraud terjadi dikarenakan penggunaan dana Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UPTUP), yaitu dana operasional keseharian kantor pada tahun 2015-2016, terdapat tiga tersangka utama yang telah menjalani proses hukum, dengan kelemahan internal paling utama yaitu faktor kepemimpinan.
2. Konsekuensi terjadinya fraud berdampak kepada psikologis pegawai bahkan keluarga, akibat dari penekanan faktor dari pimpinan terutama adanya ancaman kepada pegawai.
3. Dampak penegakan hukum pada kasus Fraud di institusi pendidikan yaitu trauma di lingkungan kerja, namun sudah ada perbaikan dengan pengawasan yang baik, sehingga kinerja anggaran berangsur membaik pula. Hal tersebut diikuti dengan upaya peningkatan kompetensi pegawai. Harapan kedepan pengelolaan lebih transparan dan sesuai aturan, serta tidak ada campur tangan pribadi (pimpinan).

#### **B. Saran**

1. Pimpinan dan pelaksana di institusi Pendidikan

Perlu mengupayakan koordinasi kerja sama yang baik antara pimpinan dengan pelaksana, agar terhindar dari kasus fraud karena konsekuensi akan ditanggung bersama.

## 2. Masyarakat

Menjadi sebuah gAan klarifikasi terjadinya fraud pada institusi pendidikan, bahwa adanya oknum dan jenis kejahatan yang perlu menjadi perhatian sebagai sebuah pelajaran bersama.

## 3. Pemerintah

Mengupayakan keterbukaan dengan publik terkait kasus fraud agar dapat menjadi pelajaran untuk semua, termasuk masyarakat dan mengupayakan penegak hukum yang dapat terbuka dengan kasus fraud serta dapat menuntaskan akar masalah fraud dengan bijak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Abbadi, H., & Darwazeh, R. (2021). The Role of Courts and Universities in Activating the Forensic Accounting to Discover Financial Fraud. In *Article in Academy of Accounting and Financial Studies Journal*. <https://www.researchgate.net/publication/352297230>
- Anfield, A. A., & Fransiska, D. S. (2024). Pengaruh Audit Investigasi Terhadap Pengungkapan Fraud di Indonesia. *Jurnal Akuntan Publik*, 2(1), 225–234.
- Ariestina, D. M. R., & Wahyuni, M. A. (2021). Pengaruh Penegakan Hukum, Moralitas Individu dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Accounting Fraud Pada LPD di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(02), 383–393. <https://bali.tribunnews.com>
- Ayu, G., Rencana, K., & Dewi, S. (2016). PENGARUH MORALITAS INDIVIDU DAN PENGENDALIAN INTERNAL PADA KECURANGAN AKUNTANSI (Studi Eksperimen pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali). In *Jurnal Ilmiah Akuntansi* • (Vol. 1, Issue 1).
- BBPPMPV Seni dan Budaya. (2020). *Profil BBPPMPV Seni dan Budaya*. <https://Bbppmpvsb.Kemdikbud.Go.Id/Profil>.  
<https://bbppmpvsb.kemdikbud.go.id/profil>
- Ciputra, W. (2022, January 11). Awal Mula Yogyakarta di Juluki Kota Pelajar. *Kompas.Com*, 1–1.
- Cresswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset* (Vol. 1). Pustaka Pelajar.
- De Peuter, S. (2022). *FOSTERING A RESEARCH INTEGRITY CULTURE 1 Fostering a Research Integrity Culture: Actionable Advice for Institutions*. [www.sops4ri.eu/toolbox/](http://www.sops4ri.eu/toolbox/)
- Fahmi, M., & Syahputra, M. R. (2019). Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan (Fraud). *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 2(1), 24–36. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v2i1.3327>
- Feni Aryanti, R., & Hasanati, N. (2024). Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development Psychological and Organizational Factors Influencing Fraud Reporting in Organizations: A Systematic Literature Review. *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 2(9), 2024.

- Hayatunnupus, I. L., & Mandasari, J. (2020). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, penegakan Hukum, dan Komitmen Organisasi Terhadap Fraud Pada pemerintah Desa. (Studi Kasus Pada Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Utan Dan Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa). *JAJA (Journal of Accounting, Finance and Auditing)*, 2(2), 49–57.
- Husein, A. K. (2011, April 6). *Muncul Penipuan Biaya Pendidikan*. Kementerian Agama Provinsi Jambi. <https://jambi.kemenag.go.id/news/505/muncul-penipuan-biaya-pendidikan.html>
- Jasnida, J. (2021, February 20). *Awasi Modus Penipuan yang Mengatasnamakan Instansi Itjen Kemenag RI*. UIN-Suska Riau. <https://www.uin-suska.ac.id/blog/2021/02/20/awasi-modus-penipuan-yang-mengatasnamakan-instansi-itjen-kemenag-ri/>
- KPK. (2024, January 22). *Statistik Komisi Pemberantasan Korupsi*. KPK.Go.Id.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif* (T. R. Rohidi, Ed.; 1st ed., Vol. 1). UI Press.
- Mulyadi, G., Suranta, E., Fachruzzaman, F., & Midiastuty, P. P. (2023). The Influence of Law Enforcement, Pressure, Religious Beliefs, Rationality, Machiavellian Nature on Fraud Intention. *1st Bengkulu International Conference on Economics, Management, Business and Accounting*, 235–245. [https://doi.org/10.2991/978-94-6463-328-3\\_29](https://doi.org/10.2991/978-94-6463-328-3_29)
- Murti, B. (2013). *Desain dan Ukuran Sampel untuk Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif di Bidang Kesehatan* (3rd ed., Vol. 1). Gadjah Mada University Press.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1). <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Nusron, L. A., & Sari, R. T. (2020). Pengaruh Fraud Diamond dan Religiusitas terhadap Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi. *Telaah Bisnis*, 21(2), 79–88. <http://journal.stimykpn.ac.id/indeks.php/tb>
- Retnowati, E. (2022). Penegakan Hukum dan Bentuk Fraud dalam kegiatan Usaha Bank. *Perspektif*, 27(1), 49–60. <https://doi.org/10.14710/jaa.7.1.94-110>
- Ristianingsih, I. (2017). Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis. *Telaah Konsep Fraud Diamond Theory Dalam Mendeteksi Perilaku Fraud Di Perguruan Tinggi*, 128–139.
- Rokhimah, A. N. (2024, May 23). *Fenomena Skandal Kejahatan Akuntansi di Indonesia Halaman all - Kompasiana.com*. Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/anissanurulrokhimah/664ee959ed6415737256>

98d2/fenomena-skandal-kejahatan-akuntansi-di-indonesia?page=all&page\_images=1

- Saluja, S., Aggarwal, A., & Mittal, A. (2022). Understanding the fraud theories and advancing with integrity model. *Journal of Financial Crime*, 29(4), 1318–1328. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0163>
- Sari, R. N. (2018). *Pengaruh Budaya Etis Organisasi, Penegakan Hukum dan Asimetri Informasi terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang)* [Artikel]. Universitas Negeri Padang.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2017). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Kamdani, Ed.; 5th ed., Vol. 1). Pustaka Pelajar.
- Subbagian Hukum Perwakilan DIY. (2019, July 30). *Polda DIY Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi Rp 21 M di Kemendikbud*. BPK.
- Sudarmanto, E. (2020). Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), 102–171. <https://doi.org/10.32502/jimn.v9i2.2>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo, Ed.; 2nd ed., Vol. 1). CV Alfabeta.
- Sulistiyo Nugroho, B., Ayu Anggreni, M., Afnanda, M., Novie Citra Arta, D., Tannady, H., Akamigas, P., Gajah Mada No, J., Cepu, K., Blora, K., Tengah, J., Buana Surabaya, A., Dukuh Menanggal XII, J., Gayungan, D., Sby, K., Timur, J., Darussalam Martapura, I., Perwira, J., Rema, T., Sipai, S., ... Jayapura, K. (2023). The Role of Academic Fraud as an Intervening Variable in Relationship of Determinant Factors Student Ethical Attitude. *Journal on Education*, 05(03), 9584–9593.
- Ughade, N. (2024, August 24). *Berbagai jenis Penipuan di Sektor Pendidikan!* Hypeverge. [https://hypeverge-co.translate.google/blog/fraud-in-education-sector/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://hypeverge-co.translate.google/blog/fraud-in-education-sector/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)
- Undang-Undang RI Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pub. L. No. 8, Kementrian Hukum dan HAM RI 1 (2010).
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. 20, Sekretaris Negara RI 1 (2001).
- Wibawana, W. A. (2023, February 10). *Arti Integritas: Penjelasan Ciri-ciri, Manfaat dan Contoh Sikapnya*. [https://news.detik.com/berita/d-6561771/arti-integritas-penjelasan-ciri-ciri-manfaat-dan-contoh-sikapnya?utm\\_source=chatgpt.com](https://news.detik.com/berita/d-6561771/arti-integritas-penjelasan-ciri-ciri-manfaat-dan-contoh-sikapnya?utm_source=chatgpt.com)

*Crime*, 29(4), 1318–1328. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0163> Wira Utami, D. P., & Purnamasari, D. I. (2021). The impact of ethics and fraud pentagon theory on academic fraud behavior. *Journal of Business and Information Systems* (e-ISSN: 2685-2543), 3(1), 49–59. <https://doi.org/10.36067/jbis.v3i1.88>

## Lampiran 1 Jadwal Penelitian

## Rencana Jadwal Penelitian

Prosen Tesis	Sept				Okt				Nov				Des				Jan			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penulisan Proposal	■	■	■	■	■	■	■	■												
Konsultasi Proposal	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
Seminar Proposal dan Komprehensif										■										
Revisi Proposal dan Etik											■									
Penelitian Lapangan												■								
Penulisan Hasil Penelitian													■	■						
Konsultasi Hasil Penelitian															■					
Analisis & Persiapan Jurnal (Draft)															■					
Seminar Hasil Penelitian																■				
Ujian Hasil																	■			
Revisi																		■	■	
Hasil																				■

Lampiran 2 Formulir Kesiediaan Informan



**PENELITIAN  
DAMPAK PENEGAKAN HUKUM KASUS FRAUD PADA  
INSTITUSI PENDIDIKAN DI DIY (SEBUAH STUDY KASUS)**

**SURAT PERMOHONAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN**

Yogyakarta, Desember 2024

Kepada Yth.  
Calon Informan Penelitian  
Di Tempat

Dengan Hormat,  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fajar Setiawan  
No. Mahasiswa : 20919045

Peneliti merupakan mahasiswi Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, bermaksud untuk melakukan penelitian tentang “Dampak Penegakan Hukum Kasus Fraud Pada Institusi Pendidikan Di Diy (Sebuah Study Kasus)” dalam rangka pemenuhan tugas akhir Tesis yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program magister. Informan dalam penelitian ini adalah secara sukarela, berhak menolak menjadi partisipan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dampak penegakan hukum kasus Fraud. Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban pada saat berdiskusi pada forum FGD. Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan. Peneliti sepenuhnya akan menjaga kerahasiaan identitas saudara dalam bentuk apapun.

Peneliti mengharapkan kesediaan bapak/ibu untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Demikian permohonan ini saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.

Peneliti

Fajar Setiawan

## Lampiran 3 Formulir Data Diri Informan



**PENELITIAN**  
**DAMPAK PENEGAKAN HUKUM KASUS FRAUD PADA**  
**INSTITUSI PENDIDIKAN DI DIY (SEBUAH STUDY KASUS)**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN/RESPONDEN**

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama (inisial) :

Usia :

Alamat :

Dengan ini Saya bersedia menjadi informan/responden pada penelitian dengan judul “Dampak Penegakan Hukum Kasus Fraud Pada Institusi Pendidikan Di Diy (Sebuah Study Kasus)”, yang diteliti oleh:

Nama : Fajar Setiawan

No. Mahasiswa: T642102007

Alamat : Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta

Teknik penelitian ini dimulai dari pengisian data diri dan bersedia meluangkan waktu untuk melaksanakan FGD sesuai jadwal terlampir.

Demikian persetujuan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, Desember 2024  
 Informan

(.....)



**PENELITIAN**  
**DAMPAK PENEGAKAN HUKUM KASUS FRAUD PADA**  
**INSTITUSI PENDIDIKAN DI DIY (SEBUAH STUDY KASUS)**

---

**DATA INFORMAN**

**Mohon Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan sebenar-benarnya!**

1. Identitas Informan

**Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan sebenar-benarnya!**

- a. Informan (inisial) :
- b. Umur :
- c. Alamat :
- d. No Telp yang bisa dihubungi:
- e. Pendidikan Terakhir:
 

<input type="checkbox"/> Tamat SMA sederajat	<input type="checkbox"/> Tamat S-1/Sarjana
<input type="checkbox"/> Tamat D-3/Diploma	<input type="checkbox"/> Tamat S-2/Magister
- f. Bekerja Sebagai :

## Lampiran 4 Panduan FGD



**PANDUAN WAWANCARA**  
**MODEL PROMOSI KESEHATAN BERBASIS IBU UNTUK**  
**MENGATASI STUNTING DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DIY**

No	Dimensi	Sub Dimensi	Indikator	Poin Pertanyaan
1	Sejarah terjadinya kasus fraud di Institusi Pendidikan	Pemahaman tentang kasus fraud yang telah terjadi	Cerita tentang kasus fraud	21. Sejauh mana saudara mengetahui tentang perkara fraud yang terjadi di tempat anda bekerja? 22. Apakah saudara mengetahui hasil putusan atau hukuman tersebut?
			Pendapat tentang kasus tersebut	23. Menurut saudara apa kelemahan yang terjadi di tempat saudara bekerja sehingga terjadi fraud!
		Pandangan individu terkait kasus fraud	Pandangan individu	24. Perasaan apa yang dirasakan dari proses penegakan hukum sampai dengan putusan perkara?
2	Konsekuensi kasus fraud yang terjadi di institusi pendidikan	Pandangan individu	Pandangan individu	25. Apa yang ditakutkan oleh pegawai terhadap pimpinan yang menyalahgunakan kewenangan, sehingga tidak ada keberanian untuk menolak perintah yang tidak benar!
		Akibat kasus fraud	Akibat kasus fraud	26. Apakah saudara mengerti akibat adanya fraud tersebut, sehingga sampai ke proses penegakan hukum?
3	Dampak penegakan hukum pada kasus Fraud.	Pandangan Individu	Perasaan dalam hati pegawai	27. Apakah ada rasa trauma terhadap pegawai atas putusan hukuman fraud yang terjadi di waktu lalu?jika ada, bisa dijelaskan! 28. Apakah pegawai masih menerima tekanan atau perintah diluar aturan?jelaskan!
			Kondisi setelah penegakan hukum	29. Apakah masih ada kebijakan yang bersifat penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun golongan?Jelaskan! 30. Apakah pegawai masih menerima ancaman-ancaman atau tekanan untuk ikut melanggar aturan?seperti apa bentuknya?
		Cara Kerja	Teknis kerja dan pembagian kerja	31. Apakah saudara merasakan perubahan cara kerja pada tempat saudara kerja? 32. Apakah jabatan yang diberikan kepada pegawai sudah sesuai dengan kompetensi?
			Teknis kinerja keuangan	33. Bagaimankah capaian penyerapan anggaran?

No	Dimensi	Sub Dimensi	Indikator	Poin Pertanyaan
				34. Bagaimana indeks penyerapan anggaran setelah selesai penegakan hukum tersebut? 35. Bagaimana system control/pengawasan dari pejabat pengelola anggaran?apakah ada cek and balance?
			Monitoring dan evaluasi	36. Apakah ada temuan dari APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) terkait pengelolaan anggaran yang mengakibatkan kerugian keuangan negara?
			Kondisi saat ini	37. Apakah masih ditemukan fraud yang mengakibatkan kerugian keuangan negara?
		Upaya perubahan	Upaya	38. Apa yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi agar lebih professional berintegritas! 39. Apakah ada penilaian proses kinerja pada tempat saudara bekerja, jika ada dibuktikan dengan bentuk apa?dan siapa yang melakukan penilaian?
			Harapan	40. Apa harapan saudara atas dampak penegakan hukum bagi seluruh pegawai terkait pengelolaan anggaran

## Lampiran 5 Lembar Hasil Transkrib FGD

## 1. Transkrip FGD 1

**TRANSKRIP FGD 1****FRAUD****INFORMAN: FN DAN SN**

<b>PENELITI</b>	<b>INFORMAN</b>
Oke, terimakasih atas waktunya jadi informan. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan terkait dengan Fraud yang terjadi P4TK Seni Budaya Yogyakarta.	
Sejauh mana bapak mengetahui tentang adanya Fraud di tempat bapak bekerja, P4TK Seni Budaya?	<b>Fz:</b> Ketika terjadi kasus korupsi di tempat saya waktu itu, saya sebagai staff di perencanaan penganggaran. Kasus yang terjadi di tahun 2015, 2016, kantor kami diperiksa oleh Polda terkait kasus UPTUP.
UPTUP mungkin bisa dijelaskan?	<b>Fz:</b> UPTUP itu adalah Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan yang itu sebagai uang operasional keseharian kantor.
Kalau ibu?	<b>Sn:</b>

PENELITI	INFORMAN
	<p>Saya sebatas tahunya karena dari <i>apa</i>, informasi-informasi bahwa ada terjadinya penggrebekan dari pihak Polda yang pada saat itu saya baru tahu kejadian sebenarnya itu bagaimana bahwa itu di kantor kita disinyalir adanya satu kesalahan penggunaan dana, itu kurang lebihnya,</p>
Berati sampai di proses ya?	<p><b>Sn:</b> Iya</p>
Mungkin tahu putusan hukumannya?	<p><b>Fz:</b> Putusan hukuman yang saya tahu itu ada 3 tersangka, 1 kepala kantor, kemudian PPK, sama bendahara. Masing-masing kepala itu setahu saya 3 tahun, pak PPK itu 2 tahun kurungan, dan pak bendahara sekitar 1, 5 tahun atau 1 tahun 6 bulan.</p>
Ibu juga tahu?	<p><b>Sn:</b> Iya seperti yang saya lihat. Selisihnya mungkin 1,5, 2,5, dan 3,5, mungkin seperti itu</p>
Menurut bapak ibu, apa kelemahan yang terjadi di tempat bapak bekerja sehingga terjadi korupsi?	<p><b>Fn:</b> Kelemahan itu ada pada kepemimpinan. Itu Bapak kepala mungkin dia terlalu, ya semacam terlalu, istilahnya <i>apa ya</i>, lebih ke arogan, atau terlalu keras, tapi dia banyak tekanan dari bapak kepala ke bawahannya untuk melakukan <i>apa ya</i>, semacam pencarian dana, tapi <i>gak</i> tahu untuk apa dana itu. Yang jelas mungkin mereka menekan ke PPK, ke bendahara dan mungkin sampai ke staf-staf yang lain.</p>
Kalau ibu <i>gimana</i> tanggapannya?	<p><b>Sn:</b></p>

PENELITI	INFORMAN
	Iya benar itu. Adanya tekanan untuk keperluan, mungkin, kalau yang saya tahu, keperluan salah satunya mungkin keperluan kelembagaan juga salah satunya, tidak ada hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi sesuatu yang ada kepentingan lembaga yang tidak bisa di cover pendanaan yang ada
Perasaan saat ditegakkan hukum itu menurut bapak dan ibu bagaimana, apa yang dirasakan?	<b>Fn:</b> Saya pribadi takut, pak. Itu jeas takut. Ketika banyak polisi datang ke tempat kami. Dan itu banyak sekali. Dan itu membuat saya kira semua yang ada di kantor cukup panik waktu itu, itu cukup takut, <i>ga</i> tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi kami sudah bisa <i>mengira-ngira</i> , itu pasti tentang <i>sama</i> kasus penggelapan uang atau penyimpangan anggaran.
Kalau dari ibu mungkin perasaannya?	<b>Sn:</b> Kalau dari saya, perasaan saya <i>ga karu-karuan lah</i> , itu cukup mengganggu, secara privasi juga mengganggu.
Secara psikis?	<b>Sn:</b> Secara psikis apa lagi, jadinya untuk itu sangat mengganggu bagi saya secara pribadi cukup mengganggu, bagi diri sendiri maupun sampai ke pihak keluarga itu <i>pun</i> juga berpengaruh sebetulnya
Tadi disampaikan ada tekanan dari pimpinan <i>ya, terus</i> yang ditakutkan dari pimpinan itu <i>ngapain?</i> Dengan tekanan-tekanan itu?	<b>Fn:</b> Pimpinan kan waktu itu dia orangnya yang saya tahu keras, juga kalau ada anak kecil galak

PENELITI	INFORMAN
Kalau ada ancaman?	<p><b>Fn:</b></p> <p>Kalau ancamannya <i>ya itu</i>. Takutnya kalau kita dipindahkan, misal dari Jogja kalau dipindahkan di luar Jawa, terlalu jauh, takut juga. Bisa saja terjadi karena soalnya ada beberapa kasus yang ada karyawan yang dipindah juga. Yang jelas kita juga takut akan hal itu, mungkin ada tekanan-tekanan yang bikin kita <i>ga nyaman</i> kerja, <i>kayak misal</i> kita kerja rasanya jadi berat sebenarnya kalau banyak tekanan dari kepala itu.</p>
Kalau ibu yang dirasakan dari pimpinan?	<p><b>Sn:</b></p> <p>Yang saya rasakan waktu itu tekanan dari atasan itu, harus mengikuti arahan dari atasan. Walaupun itu mungkin bisa dikatakan berlawanan dengan kenyataan</p>
	<p><b>Fn:</b></p> <p>Walaupun tekanan itu <i>ga langsung</i> dari kepala, mungkin dari bapak PPK. Tidak secara langsung dari kepala.</p> <p><b>Sn:</b></p> <p>Pokoknya dapat arahan dari atasan, arahannya harus seperti ini, diarahkan kesini, jadi <i>sei iya se kata</i> dengan pimpinan, seperti itu.</p>
Untuk sekarang masih dirasakan trauma atau tidak?	<p><b>Fn:</b></p> <p>Trauma masih ada tapi sudah berkurang. Soalnya setelah berjalannya waktu kita juga diperiksa juga lumayan lama. Itu sudah banyak berkurang. yang Ternyata di teman-teman kepolisian tidak semuanya banyak yang baik. Saya kira seperti itu,</p>
Kalau ibu, trauma?	<p><b>Sn:</b></p>

PENELITI	INFORMAN
	Trauma tetap ada, tetapi karena memang berjalannya waktu, mau <i>ga</i> mau kita harus menghilangkan trauma. Tetap ada
Untuk tekanan sekarang ini masih ada <i>ga</i> ?	<b>Sn:</b> Tidak
Tekanan setelah proses hukum di lakukan?	<b>Fn:</b> Tekanan kalau saat ini hampir tidak ada. Kalau misalnya ada, kita bisa mengabaikan untuk itu, sudah terlatih pak.
Berani menolak begitu?	<b>Fn:</b> Ya, ada yang kita tolak, kita berani sekarang.
Berati apakah masih ada kebijakan yang menyalahgunakan kewenangan untuk sekarang ini?	<b>Fn:</b> Untuk itu saya kurang tahu, tapi sejauh itu saya kurang tahu untuk tekanan-tekanan, tapi yang jelas, ke tempat saya yang saya rasakan tidak ada lagi
Kalau dari ibu masih ada tekanan?	<b>Sn:</b> Tidak ada. Kalau saya lihat dari perkembangan dari waktu ke waktu sudah bAg sepertinya berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Saya lihat juga, tekanan-tekanan itu sudah minimalis.
Oke, untuk perubahan apakah yang dirasakan? Lebih baik atau malah lebih buruk?	<b>Fn:</b> Perubahan-perubahan itu pasti ada dan itu saya kira mengarah ke arah yang lebih baik. Secara pribadi, saya bekerja bisa lebih agak tenang. Misalnya ada tekanan-tekanan kecil bukan sesuatu yang sipil atau seperti apa, bisa dilalui.

PENELITI	INFORMAN
Kalau ibu?	<p><b>Sn:</b></p> <p>Tidak ada tekanan lagi</p>
Kalau dilihat dari jabatan yang diberikan saat ini, apakah sudah sesuai kompetensi?	<p><b>Fn:</b></p> <p>Sebenarnya kalau sesuai kompetensi, ya kita bekerja, sesuai penugasan atasan ya kita laksanakan dan sesuai kemampuan kita dan saya kira pekerjaan itu masih bisa saya lakukan, seperti itu saja.</p>
Menurut ibu?	<p><b>Sn:</b></p> <p>Kalau saya sudah menuju ke arah yang baik, sudah mendekati dengan yang sudah diharapkan, sesuai kompetensi, jadi di terapkan <i>lah</i> , disesuaikan walaupun belum sempurna tapi tetap ada kemajuan</p>
Untuk capaian penyerapan anggaran apakah ada masalah? Untuk saat ini	<p><b>Fn:</b></p> <p>Capaian anggaran menurut saya cukup bAg, sekitar 97 98 persen, terserap</p> <p><b>Sn:</b></p> <p>98</p>
Untuk sistem kontrol atau pengawasan mungkin dari APIP atau Irjen atau dari BPK, BPKP itu bagaimana sekarang?	<p><b>Fn:</b></p> <p>Untuk setiap tahunnya, BPK itu selalu meminta data, tidak langsung memeriksa tapi selalu meminta data ke sektor kami melalui eselon satu. BPK tiap tahun Minta data. Dan kebetulan saya tidak pernah dilibatkan untuk pengawasan internal aktif itu, jadi tidak pernah tahu pengawasannya seperti apa.</p>
Kalau ibu?	<p><b>Sn:</b></p>

PENELITI	INFORMAN
	Kalau saya, <i>gatau</i> .
Kira-kira ada temuan mungkin dari Irjen atau BPK untuk saat-saat ini?	<p><b>Sn:</b> Saya kurang tahu</p> <p><b>Fn:</b> Saya kurang tahu kalau masalah temuan dari itu</p>
Kira-kira, mungkin dari usaha-usaha dari pimpinan atau pejabat disana untuk meningkatkan kompetensi itu seperti apa yang diberikan kepada pegawai?	<p><b>Fn:</b> Untuk peningkatan kompetensi itu kalau biasanya yang dilakukan, <i>apa</i>, pegawai yang berkompentensi itu ada diklat pegawai untuk itu. Misal ada diklat bendahara, diklat pengadaan. Dan mungkin juga mitigasi risiko itu juga kadang dilakukan</p>
Kalau sepengetahuan ibu, istilahnya ada pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan professional?	<p><b>Sn:</b> Ada sih. Untuk pelatihan professional ada pelatihan-pelatihan di Jakarta untuk itu disesuaikan dengan bagiannya masing-masing.</p>
Penilaian untuk proses kinerja di kantor bapak ibu bekerja itu apakah ada? Kalau ada adakah bukti pencapaiannya? Jika ada bentuknya apa?	<p><b>Fn:</b> Serapan anggaran dari tahun ke tahun sudah bAg, lebih bAg, kita juga sudah mengarah ke apa, WBBM,</p>
Wilayah Birokrasi Bebas Melayani dari Kemenpan RB itu?	<p><b>Fn:</b> Iya</p>
Terus yang terakhir, mungkin harapan dari bapak ibu atas dampak penegakan hukum itu bagi seluruh pegawai terkait dengan pengelolaan anggaran?	<p><b>Fn:</b> Semoga pengelolaan anggaran lebih bersih, bebas dari KKN, kolusi korupsi nepotisme</p>

PENELITI	INFORMAN
Kalau dari ibu?	<b>Sn:</b> Ya semoga kedepannya semuanya, dalam pelaksanaan penggunaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada tanpa ada campur tangan pribadi dari pimpinan untuk menekan bawahan, seperti itu.
Saya rasa cukup, terimakasih atas partisipasi sebagai informan dalam penelitian ini. Terimakasih.	

## RANGKUMAN TRANSKRIP FGD 1

### Latar Belakang Kasus

- **Jenis Kasus:** Fraud atau korupsi yang melibatkan penggunaan dana Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UPTUP), yaitu dana operasional keseharian kantor.
- **Waktu Terjadi:** Antara tahun 2015-2016.
- **Proses Penanganan:** Kasus ini diperiksa oleh pihak Polda. Terjadi penggerebekan di kantor yang menjadi titik awal pengungkapan kasus.

### Pelaku dan Hukuman

Ada tiga tersangka utama (kepala kantor, PPK, dan bendahara) dengan hukuman berbeda: kepala kantor (3 tahun), PPK (2 tahun), dan bendahara (1,5 tahun).

### Kelemahan Internal

#### Faktor Kepemimpinan:

- Kepala Kantor dinilai arogan, keras, dan sering memberikan tekanan kepada bawahan, termasuk PPK dan bendahara.
- Tekanan tersebut diarahkan untuk "mencari dana" yang tidak jelas penggunaannya.

#### Kekurangan dalam Pengelolaan Dana:

- Ada kebutuhan lembaga yang tidak bisa dibiayai dari pendanaan resmi sehingga menimbulkan penyalahgunaan dana.

### Dampak pada Pegawai

#### Psikologis:

- Ketakutan dan kepanikan terjadi ketika kasus mulai diungkap.
- Trauma dirasakan oleh pegawai, baik secara pribadi maupun berdampak pada keluarga.

#### Tekanan Lingkungan Kerja:

- Tekanan dari pimpinan dirasakan sangat kuat, termasuk ancaman pemindahan ke lokasi yang jauh jika tidak mengikuti arahan, contoh ke Luar Jawa.
- Pegawai merasa pekerjaan menjadi berat karena adanya tekanan untuk memenuhi permintaan yang tidak sesuai aturan.

### **Kondisi Pasca-Kasus**

#### **Trauma dan Lingkungan Kerja:**

- Trauma masih dirasakan tetapi berangsur membaik.
- Tekanan dari pimpinan sudah berkurang secara signifikan.

#### **Pengawasan dan Kontrol:**

- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun meminta data terkait anggaran, tetapi pengawasan internal belum melibatkan semua pegawai secara aktif.
- Tidak ada temuan signifikan baru dari pihak pengawas seperti Irjen atau BPK.

#### **Kinerja Anggaran:**

- Serapan anggaran mencapai 97-98%, menunjukkan perbaikan signifikan.
- Kantor mengarah pada pencapaian predikat Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

### **Upaya Peningkatan Kompetensi**

#### **Pelatihan yang Dilakukan:**

- Diklat khusus untuk pegawai seperti bendahara dan pengadaan.
- Pelatihan di Jakarta yang disesuaikan dengan bidang masing-masing pegawai.

#### **Penilaian Kinerja:**

- Serapan anggaran menjadi indikator keberhasilan kantor.
- Secara keseluruhan, kinerja dinilai membaik seiring berjalannya waktu.

### **Harapan untuk Masa Depan**

#### **Pengelolaan Anggaran:**

- Lebih transparan dan sesuai aturan.
- Bebas dari tekanan pimpinan yang menyalahgunakan wewenang.

#### **Budaya Kerja:**

- Memastikan bahwa tidak ada campur tangan pribadi dalam pelaksanaan tugas.
- Meningkatkan profesionalisme pegawai melalui pelatihan dan penyesuaian tugas sesuai kompetensi, bersih dari KKN (korupsi, kolusi, nepotisme)

## MATRIKS RANGKUMAN FGD

Kategori	Deskripsi	Kutipan
Latar belakang kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fraud terkait dana operasional (UPTUP).</li> <li>Terjadi tahun 2015-2016, diperiksa oleh Polda.</li> <li>Penggerebekan terjadi di kantor.</li> </ul>	<p><b>Fn:</b> "Kasus yang terjadi di tahun 2015, 2016, kantor kami diperiksa oleh Polda terkait kasus UPTUP."</p> <p><b>Sn:</b> "... adanya satu kesalahan penggunaan dana..."</p>
Pelaku dan hukuman	3 tersangka: 1. Kepala Kantor (hukuman 3 tahun) 2. PPK (hukuman 2 tahun) 3. Bendahara (hukuman 1,5 tahun)	<b>Fn:</b> "Putusan hukuman yang saya tahu itu ada 3 tersangka, 1 kepala kantor, kemudian PPK, sama bendahara... masing-masing 3 tahun, 2 tahun, 1,5 tahun."
Kelemahan internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepemimpinan arogan dan keras.</li> <li>Tekanan pada PPK, bendahara, dan staf.</li> <li>Dana digunakan untuk kebutuhan lembaga yang tidak ter-cover oleh anggaran resmi.</li> </ul>	<p><b>Fn:</b> "Bapak kepala mungkin dia terlalu arogan... banyak tekanan ke bawahannya untuk pencarian dana, tapi gak tahu untuk apa."</p> <p><b>Sn:</b> "...kalau yang saya tahu, keperluan salah satunya mungkin keperluan kelembagaan juga salah satunya..."</p>
Dampak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pegawai merasa takut, panik, dan trauma.</li> <li>Dampak psikologis juga memengaruhi keluarga pegawai.</li> </ul>	<p><b>Fn:</b> "Saya pribadi takut... ketika banyak polisi datang ke tempat kami, cukup panik."</p> <p><b>Sn:</b> "Perasaan saya nggak karuan... sangat mengganggu, sampai ke pihak keluarga."</p>
Tekanan di tempat kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ancaman pemindahan lokasi kerja jauh.</li> <li>Tekanan membuat pekerjaan terasa berat dan tidak nyaman.</li> <li>Harus mengikuti perintah apapun perintah atasan</li> </ul>	<p><b>Fn:</b> "Takut kalau dipindahkan... misal dari Jogja ke luar Jawa, terlalu jauh."</p> <p><b>Sn:</b> "Harus mengikuti arahan atasan, walaupun berlawanan dengan kenyataan."</p>
Kondisi pasca kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trauma mulai membaik seiring waktu.</li> <li>Tekanan dari pimpinan berkurang secara signifikan.</li> <li>Serapan anggaran membaik (97-98%).</li> </ul>	<p><b>Fn:</b> "Trauma masih ada tapi sudah berkurang... tekanan hampir tidak ada."</p> <p><b>Sn:</b> "Trauma tetap ada, tetapi berjalannya waktu kita harus menghilangkannya."</p>
Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPK melakukan pengawasan setiap tahun.</li> <li>Tidak ada temuan signifikan baru dari pihak pengawas seperti BPK atau Irjen.</li> </ul>	<b>Fn:</b> "BPK tiap tahun meminta data... saya tidak pernah dilibatkan untuk pengawasan internal aktif."

Kategori	Deskripsi	Kutipan
<b>Pelatihan kompetensi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya diklat khusus untuk pegawai, seperti bendahara dan pengadaan.</li> <li>• Pelatihan dilakukan sesuai bidang masing-masing.</li> </ul>	<p><b>Fn:</b> "Ada diklat bendahara, diklat pengadaan, dan mitigasi risiko."  <b>Sn:</b> "Ada pelatihan-pelatihan profesional di Jakarta sesuai bagiannya masing-masing."</p>
<b>Penilaian kerja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator kinerja utama adalah serapan anggaran (97-98%).</li> <li>• Predikat Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) mulai diupayakan</li> </ul>	<p><b>Fn:</b> "Serapan anggaran dari tahun ke tahun cukup bAg, sekitar 97-98 persen. Serapan anggaran dari tahun ke tahun sudah bAg, lebih bAg, kita juga sudah mengarah ke WBBM"</p>
<b>Harapan ke depan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan anggaran lebih transparan dan bebas dari tekanan.</li> <li>• Tidak ada KKN.</li> <li>• Peningkatan profesionalisme dan budaya kerja bersih.</li> </ul>	<p><b>Fn:</b> "Semoga pengelolaan anggaran lebih bersih, bebas dari KKN."  <b>Sn:</b> "Dalam pelaksanaan penggunaan anggaran, berjalan sesuai aturan tanpa campur tangan pribadi."</p>

## 2. Transkrip FGD 2

### TRANSKRIP FGD 2

#### FRAUD

INFORMAN: FN, AG, W, A, RETNO, EKO, YN, BAYU, S, P

<p><b>Pembukaan</b></p> <p><b>Peneliti (Pak Fajar):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Nggih</i>, bisa kita mulai, <i>nggih?</i> <i>Nuwun sewu</i>, saya berdiri, <i>nggih</i>, izin berdiri. Sebelumnya, terima kasih, kita memasuki ke sesi kedua.</li> <li>• Bapak ibu, mohon izin, saya disini sedikit akan membacakan tata tertib, <i>nggih</i>, dalam diskusi ini. Yang pertama, sifatnya diskusi ini semi terstruktur, jadi <i>monggo</i> silakan memberikan tanggapan, bebas, santai, releks, tidak perlu istilahnya tegang-tegang, santai saja. Semuanya bebas berpendapat.</li> <li>• Kemudian, untuk diskusi ini mohon izin kita rekam, baik video maupun audio, audio nanti untuk dilakukan recording untuk nanti dilakukan pemrosesan data.</li> <li>• Dimulai dari pembahasan ada 3 sub dimensi, pertama tentang sejarah, konsekuensi terjadinya fraud, kemudian dampaknya. Diskusi ini terdiri dari 20 pertanyaan pokok, semoga tidak memakan waktu lama, <i>nggih</i>.</li> </ul>
<p><b>Sesi Diskusi: Pertanyaan nomor 1</b></p> <p><b>Peneliti (Pak Fajar):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mohon izin ibu kepala, kita mulai <i>nggih</i>.</li> <li>• Kita masuk ke sejarah terjadinya fraud, disini lebih spesifik terhadap korupsi. Ini pemahaman tentang kasus fraud yang pernah terjadi. Bapak ibu semuanya, mungkin</li> </ul>

disini ada yang baru, ada yang lama nanti itu akan yang menjadikan warna dari diskusi ini. Kemudian, *monggo* silakan yang pertama dari “sejauh mana bapak ibu ini mengetahui tentang perkara fraud disini *nggih*, di lembaga ini?” *Monggo*, bapak ibu kami persilakan untuk yang menanggapi

**Informan (Bu A):**

- Pertama, kasus fraud yang terjadi disini, yang kami alami mungkin *ya*, yang kami ketahui *ya*. Karena saya juga tidak secara langsung ada disitu tetapi yang kami ketahui adalah, mungkin yang pertama ada konflik kepentingan, *ya*. Istilahnya ada konflik kepentingan dimana mungkin ada pihak-pihak yang merasa bahwa, atau pihak-pihak yang punya motivasi untuk menjadi seseorang atau menduduki suatu jabatan sehingga menghalalkan segala cara, mungkin seperti itu.
- Jadi yang saya ketahui *ya mas*, mungkin dari cerita-cerita, mohon maaf karena saya tidak ikut. Jadi, itu yang saya ketahui sejauh ini. Mungkin karena ada motivasi personal yang duduk di jabatan-jabatan tersebut sehingga kasus ini bisa menjadi besar, *gitu ya*.
- Dan mungkin dampaknya bagi teman-teman di, atau efeknya ke teman-teman itu *kan*. Kalau kami hanya pelaksana *ya*, sehingga ketika terjadi kejadian tersebut, *ya* mungkin ada teman-teman di jabatan tertentu yang harus mengikuti alur yang sudah ada di atasan kami. Seperti itu. Mungkin itu sejarah atau kasus yang kami pahami, *gitu ya*. Kami pahami yang terjadi di balai ini.

**Peneliti (Pak Fajar):**

- Terimakasih, Bu A. Ada yang mau menambahkan?

**Informan (Pak Fn):**

- Saya tambahkan. Kalau dari sejarah yang saya pahami dan yang saya lihat itu, awalnya sebenarnya dari arogansi pimpinan. Jadi mungkin ketika ada seseorang yang ingin menduduki jabatan, dia harus mengikuti apa yang diinginkan oleh atasan yang mempunyai arogansi tadi itu. Jadi semuanya harus sesuai dengan apa yang beliau inginkan, jadi kalau ada staff yang ingin menjabat jabatan tertentu nanti harus bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh pejabat tersebut. Saya kira itu kemarin *ya*, yang awal-awal mulai terjadinya.

**Informan (Pak Pr):**

- Saya tambahkan, kalau dari saya, kalau Mas Fn itu arogansi pimpinan *ya*. Kalau saya ambisi pimpinan. Yang pertama itu, dia ingin mendapatkan keuntungan lebih dari jabatan dia. Kemudian yang kedua, dia ingin mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dari yang ada saat itu. Kemudian yang ketiga karena ingin mendapatkan jabatan, maka terjadi persaingan. *Nah* persaingan itu menjadi pemicu, akhirnya kantor tidak sehat dan terjadilah fraud. Kemudian ada yang puas dan ada yang tidak puas. Akhirnya yang dia tidak puas melanjutkan untuk melaporkan. Itu tambahan dari saya.

**Peneliti (Pak Fajar):**

- Mungkin ada dari bapak ibu yang lain, mungkin dari pejabat baru, sekadar selayang pandang atau mengetahui perkara tentang yang lama

**Informan (Bu S):**

- Saya kalau mengetahui kasus fraud yang terjadi disini itu *tak* sengaja, tidak sengaja, karena saat itu saya berada di lembaga yang lain. Jadi mengetahuinya itu secara *ga* sengaja, lihat SCTV, tayangan itu. Tayangan, *iki disebutke rapopo yo? (rapopo)*. Tayangan “Polda Gelar Perkara”, *nah itu, pas itu. Pas SCTV, jam berapa ya sore itu? Liputan 6 opo ya? Oiya, Liputan 6*. Sekarang *ga* pernah lihat TV, liputan 6 “Kantor Pendidikan di DIY”, *gitu* disebutnya, Gelar Berkarya di Polda. Sehingga saat itu *pingin tahu, apa gitu*. Beritanya tidak mungkin akan lengkap, tapi cukup informasi bahwa pernah terjadi suatu kasus fraud, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh mungkin satu atau dua orang karena disitu ada menyebut tidak hanya seorang saja, dalam penyalahgunaan anggaran *gitu*, dan saat itu diinformasikan, *berapa ya, sekitar 20-an gitu* di informasinya, sehingga dari *sut-sut an itu, sut sut an orang, Polda, Pak Fajar katut ora yo, aku durung kenal, aku ga ngerti, pokoke sut sut an itu* menghentakkan, jadi cukup mengagetkan. Karena saya juga sebagai tetangga, hal itu jadi *wah*. *Nah* itu pertama kali saya mendengar. Habis itu saya *gak ngikutin*.

**Informan (Pak Fn):**

- Itu Gelar Perkara bu, bukan Gelar Berkarya?

**Peneliti (Pak Fajar):**

- Mungkin cukup, *nggih*. Dilanjut dengan mungkin ada bapak ibu yang mengikuti proses hukumnya?

**Informan (Bu S):**

Mas Fajar, *nyuwun sewu*, Pak W ini *kan* juga dari balai lain, sama-sama P4TK, kalau saya *kan* di bawahnya

**Peneliti (Pak Fajar):**

*Nggih*, kita beri kesempatan, *ngapunten, monggo silakan*.

**Informan (Pak W):**

- *Nggih*, terima kasih. Terkait sejarah kasus fraud yang disini, jadi waktu kami masih P4TK namanya, kurang lebih ada 15 P4TK di bawah *PPK* waktu itu. Jadi karena sering ketemu dengan sesama pegawai yang dari P4TK, jadi dari mulut ke mulut ini, itu ada kejadian seperti ini disana, seperti itu, dengan kepalanya inisial ini kemudian jabatnya ini dan seterusnya. Itu secara tidak langsung dari komunikasi personal antar diantara P4TK waktu itu. Jadi akhirnya ada obrolan ringan bahwa terjadi sesuatu yang memang dengan kejadian tersebut kinerjanya menjadi kurang stabil. Dan betul seperti yang disampaikan Pak P waktu itu ada 2 kubu kalau *ga* salah. Disampaikan oleh teman itu, juga berkembang

ada Whistleblowing dan lain sebagainya sehingga kasus ini mencuar sampai *njenengan* tangani seperti itu. *Nggih kulo kinten cekap ngoten.*

**Informan (Pak Yn):**

- Saya bisa menambahkan sedikit?

**Peneliti (Pak Fajar):**

*Nggih, monggo silakan.*

**Informan (Pak Yn):**

- Terima kasih Mas Fajar, sebetulnya pada saat itu karena saya sendiri sudah tahu *ya pak ya*, beliau yang dilakukan sebelum menjadi kepala di P4TK Seni dan Budaya. Memang pada saat itu, SK pengadaan saya itu terbit dan beliau mau menyerahkan kepada kami. Tetapi saya sendiri selaku pribadi, pada saat itu bisa melakukan keberatan seandainya memang proses pengadaan itu tidak sesuai regulasi sehingga pada saat itu saya mengundurkan diri.
- *La Alhamdulillah*, beliau bisa menerima tetapi dampaknya bagi saya sebetulnya tidak ada. Sebetulnya kalau hal-hal seperti itu tinggal keberanian kita bagaimana kita memberikan argumentasi yang pas kepada pimpinan. Sehingga pada saat itu saya, permohonan saya diterima, saya hanya digeser sedikit. Dari yang tadinya di evaluasi ke data dan informasi sehingga pergeserannya sedikit dan tidak terlalu jauh sampai pindah di luar kota, *mas*. Itu yang saya alami Pak Fajar, terima kasih.

**Sesi Diskusi: Pertanyaan nomor 2**

**Peneliti (Pak Fajar):**

- *Nggih*, terima kasih bapak ibu atas tanggapan dan pengalamannya kemarin. Mungkin bapak ibu juga ada yang mengikuti *nggih* proses hukumnya seperti apa? Terus sampai sidang, vonis, barangkali bapak ibu ada yang memonitor hasil putusannya seperti apa? Apakah merasa itu ringan atau berat? Dari bapak ibu *monggo*. Ada yang tahu? Mungkin ada berita atau seperti apa

**Informan (Bu A):**

- Kalau kami lihat disini, ada beberapa teman juga yang melihat dari putusan pengadilan *kan* bisa diakses *ya*. Menurut kami *sih* sudah cukup sesuai dengan seharusnya diterima *ya*. Mungkin untuk pengembangan perkara, mungkin ada satu teman kami yang tidak hanya satu perkara yang harus dihadapi. Tetapi misalnya ada dua perkara dan putusannya juga menurut saya *sih* sudah sesuai, setimpal dengan apa yang beliau lakukan *gitu ya*. Sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, ada yang mungkin PPK, ada juga yang sebagai KPA *gitu ya*, kemudian ada yang sebagai bendahara *gitu ya*. Sepertinya sudah seperti itu *ya*, dihitung dengan masa tahanan luar, *begitu ya, mungkin itu mas*.

**Peneliti (Pak Fajar):**

- Mungkin ada yang lebih spesifik mengetahui hukuman-hukumannya?

**Informan (Pak Fn):**

- Ini mungkin yang saya ikuti kemarin, kebetulan saya juga menjadi saksi selama 7 tahun. 6 atau 7 tahun waktu itu. Saya itu dari kasus mulai UP 2016 itu terus akhirnya sidang di tahun 2018 atau 2019 kalau *ga* salah. Yang UP selesai, terus dilanjut sama fullbot itu selesai awal 2023 itu sidangnya kalau *ga* salah, sama Pak Pur juga waktu itu.
- Itu waktu itu kita pas sidang UP kita juga *ngikuti* karena waktu itu *kena* putusan kalau *ga* salah, Pak KPA itu *kena* 3 tahun, terus bapak PPK nya itu *kena* 2 tahun, bapak bendaharanya *kena* 18 bulan, kalau *ga* salah waktu itu.
- Terus itu dilanjut dengan kasus fullbot yang sebagai *anunya*, Pak PPK *kena* 5 atau 8 kalau *ga* salah *ya*.
- Dan itu kasus UP, Pak PPK yang banding itu sepengetahuan saya itu dari 2 tahun, banding jadi 5 tahun kalau *ga* salah. Seperti itu.
- Dan juga masih berlanjut di kasus pencucian uang. Sampai sekarang, masih dengar-dengar, masih ada kasus TPPU. Saya kira itu saja.

**Peneliti (Pak Fajar):**

- Terima kasih Pak Fn.

**Sesi Diskusi: Pertanyaan nomor 3****Peneliti (Pak Fajar):**

- Kalau kita lihat dari sisi sejarahnya mungkin terus dialihkan hubungannya dengan kelemahan. Bapak ibu mungkin dari yang lama sampai yang baru, mungkin bisa merasakan. Apa kelemahan-kelemahan pada saat yang dulu sehingga kemudian terjadi kasus fraud itu tadi? Penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. *Monggo*

**Informan (Pak B):**

- Kalau dilihat dari sejarahnya dulu *kan*, beberapa teman memang ditunjuk sebagai pengelola anggaran. Seperti Pak Dwi, saya dulu awalnya. Sebelum kasus itu, saya bendahara kemudian pada saat, seperti Pak Yuni tadi, terlalu, kadang-kadang kita *kan* tahu *track record* dari seorang pimpinan itu dari jabatan sebelumnya atau dari tempat sebelumnya. *Nah* dengan kondisi yang seperti itu, kadang-kadang kita bisa memetakan risiko yang akan dihadapi oleh pengelola atau cara menghadapi pimpinan yang seperti itu. *Nah* dengan kondisi yang ada saat itu sama dengan Pak Yuni, saya tidak dijadikan sebagai pengelola, mundur, dan dipindah *ga* masalah.
- Berkaca dari hal seperti itu, saya berkaca, saya berasumsi bahwa kita di level pelaksana atau calon pengelola itu dilatih kompak, misalnya bisa menolak atau memberikan arahan bahwa seperti itu tidak sesuai dengan aturan atau bisa menolak, saya rasa kejadian fraud bisa diminimalkan atau dihilangkan. Dengan yang seperti itu kedepannya, kekompakan dari pelaksana atau pengelolanya keuangan diharapkan bisa tetap terjaga. Kejadian yang kemarin itu tidak akan terulang lagi. Kita kompak kalau misalnya aturannya harus dijalankan harus dipenuhi *ya* seperti itu. Konsekuensi apapun yang harus dihadapi *ya mending kita ga* jadi atau tidak ikut terlibat, tapi aman secara kelembagaan atau secara personal. Daripada kita menjalankan tapi berhadapan dengan yang seperti ini.

**Peneliti (Pak Fajar):**

- Ada lagi? *Monggo bu*

**Informan (Bu A):**

- Jadi kalau berkaca dari yang lalu, kalau saya lihat sebenarnya, saya ada di dalam situ, tapi saya tidak ikut dalam pengelolaan. Yang saya lihat adalah memang integritas dari pengelola itu yang menurut kami pada saat itu kurang luwes. Jadi ketika integritas itu tidak ada, integritas itu *kan* antara apa yang dipikirkan dan di dalam hati itu harusnya sama, dan itu tidak terjadi.
- Kemudian ada motivasi dalam diri masing-masing itu untuk menjadi seseorang, seperti yang saya sampaikan ingin punya jabatan itu juga akan berpengaruh.
- Kemudian yang paling fatal adalah ketika seseorang tidak mau belajar aturan. Padahal semua yang ada di dalam Kementerian Keuangan itu semuanya aturan. Aturan yang itu tidak bisa di, sangat fatal ketika PPK tidak tahu sebenarnya tanggungjawab PPK itu apa, bendahara tanggungjawabnya apa tidak tahu, tidak tahu standar biaya masukan itu apa, berapa yang harus dibayarkan, itu sangat fatal. Dan itu yang terjadi. Mungkin juga pembukuannya juga, pembukuannya pasti akan berefek karambolnya pasti banyak *mas*. Ketika kita *ga* tahu, efek karambolnya sampai ke laporan keuangan. Itu yang kami rasakan pada saat itu.

**Peneliti (Pak Fajar):**

- Mungkin ada yang menambahkan? *Monggo*

**Sesi Diskusi: Pertanyaan nomor 4****Peneliti:**

- Baik bapak ibu, ini sekarang terkait dengan perasaan. Jadi *kan* mungkin ada rekan kerja, atau pimpinan, yang ternyata dilakukan proses hukum. Barangkali dari ibu atau bapak ada yang dimintai keterangan sebagai saksi, intinya ikutlah di proses itu. Itu perasaannya bagaimana? *Monggo silakan*

**Informan (Bu A)**

- Sedih karena itu pengalaman pertama *ya mas* bagi saya. Saya mengalami pertama, kami baru pertama di keuangan waktu itu. Di keuangan kami belum tahu apa-apa, kemudian ada OTT, seperti OTT waktu itu, kita pertama kali, kita *ga* boleh duduk. Terus kemudian saya sempat dipanggil terkait TUPP waktu itu ke Polda, juga dimintai keterangan *gitu ya*, cuman sekali. Yang jelas kalau dilihat perasaannya campur aduk. Dan saya kadang-kadang bertanya kepada Tuhan, dan saya kadang bertanya, menyampaikan ke teman-teman itu, *kok saya? Kok saya ada disini? Padahal sebenarnya saya itu tidak pernah melakukan yang aneh-aneh*. Itu sebenarnya ungkapan yang pernah saya tanyakan, *kok bisa? Saya ga tahu apa-apa kok saya bisa disini?* Itu. Seperti trauma *gitu mas*. Setiap mau lewat Polda, lewat gedungnya itu, *kayak mangkel*. Itu yang saya rasakan. Mungkin yang lain.

**Peneliti (Pak Fajar):**

- *Monggo yang lain*

**Informan (Pak Ag)**

- Waktu itu saya belum tahu apa-apa *blas*. Karena saya itu baru mulai diajak gabung ke, ULP, wilayah pengadaan itu setelah kasus-kasus itu. Terus kayak butuh orang baru, kayaknya. Butuh orang baru, terus saya masuk, dimasukkan kesitu. Yang saya rasakan setelah itu kalau *ngobrol* dengan teman-teman, dengan lembaga lain itu. Setelah itu kita pengelolaannya terlalu hati-hati terus malah *terlalu jirih*, saya lihat itu.
- Jadi *ono opo-opo wedi* sehingga sekarang itu *ya* kalau saya *ngobrol* dengan teman-teman dari shalter lain itu, *sok diomongi, kok gonamu ki dana taktis kok ga ada? Ya memang kita ga reti asale dana taktis ki saka endi mbuh*. Sehingga yang saya rasakan itu karena terlalu hati-hati, terlalu *jirih* sehingga dana taktis yang untuk lembaga itu yang saya tahu sekarang itu *ga* ada. Bahkan saya kemarin ke Pak Pur itu ada peringatan *17 an* itu *ya*, yang minta itu dari kampung sini, kampung ridon, panitia *17 an* datang. Pak Pur sebagai PPK itu *ga* bisa *ngasih*. *Raiso mas, raono dana taktis*. Terus kalau ada *sumbang-sumbangan gitu, terus jadi kita itu, lembagane koyo terus ra lumrah e uwong ngunu lo*. *Dijaluki opo-opo ga keluar gitu. Nek sampai kegiatan 17 an itu dijaluki dana untuk lomba aja kok sampai ga bisa keluar, seperti itu*. Yang saya tahu itu kemarin.

**Informan (Bu S)**

- Dikasih tapi urunan, saya nilai

**Informan (Pak Ag)**

- Yang saya dengar *ya* itu, yang *ngasih* yang urunan. Yang urunan hanya pak koordinator-pak koordinator itu saja. Kami *ga dimintain*.

**Informan (Pak P)**

- Saya nambah, langsung saja. Kalau saya melihat peristiwa yang kemarin dengan tiga orang tersangka disitu saya prihatin terus terang. Campur aduk. Prihatin ketika vonis itu jatuh ke mereka, prihatin dengan keluarga yang ditinggal. Tetapi ketika saya membayangkan kelakuannya pas waktu itu, *yo tetep mangkel gitu lo. Tetep mangkel*. Karena saya merasa ikut *dikorbanke gitu lo. Korban, lahir batin kudu melu rekoso*.

**Peneliti (Pak Fajar):**

- Ini tadi salah satu *uneg-uneg* yang silakan di sampaikan.

**Informan (Pak P)**

- Karena saya dari tiga itu, dua orang itu teman satu angkatan saya dan Pak Ag. Dari pertama masuk CPNS itu, dua itu yang Mas Handoko, inisial D dan inisial A, itu satu angkatan saya sama Pak Ag dari CPNS awal dulu. Kita tahu semua seperti apa, awalnya kita tahu, tapi *kok endingnya seperti itu. Antara kasihan dan mangkel juga*.

**Peneliti (Pak Fajar):**

- *Nggih*, terima kasih Pak Pur.
- Ini kita berlanjut dari satu pertanyaan ke pertanyaan berikutnya
- *Monggo* kalau masih ada yang lain

**Informan (Pak Fn)**

- Saya sangat prihatin dan memang kasihan sama keluarganya yang ditinggalkan. Tapi seperti Pak Pur tadi, kalau ingat itu bikin kita *capek*, *capeknya* itu luar biasa 7 tahun itu kayak orang hilang saya itu. Temannya pada bertugas, saya *cuman* di rumah, mencari dokumen, di gudang. Temannya pada pergi. *Capek*, *nyari* uang 108 juta itu engga mudah itu. *Ga ada yang mengagag sama sekali, ga ada yang tanya, mas uangnya yang 108 juta gimana? Ga ada itu*. Saya harus *mikir*, *seperti apa nyarinya*. Kalau saya bayar ke bank untuk mengembalikan uang itu, 5 tahun saya *engga gajian, Pak*. Dan itu *capek*, semoga *ga* terulang lagi.
- Dan mungkin sistem di lembaga mungkin dapat lebih ditingkatkan lagi.

**Informan (Pak P)**

- Saya juga ingat, *ya*. Saya ingat waktu itu karena memang prosesnya lama dan saya pun waktu UPT itu Alhamdulillah *ya*, saya itu tidak menjadi saksi. Tapi saya pernah dimintai keterangan karena waktu itu di Humas Pajak minta saya *habis* pulang kerja *ya*, *habis pulang kerja nanti ketemu Bu Arum di Godean*, saya ingat waktu itu. Sampai saat itu saya *ga* berani *ngomong* ke istri karena *takute nek istri nanti khawatir*. Saya pulang dari sana itu jam 12 malam. Sampai saya mikir dalam hati, *iki aku nek dipateni neng kene raenek sik ngerti, wong kantor yo ra enek sik ngomong, wong ngomah aku yo ra omong, kalau saya hilang disitu ya hilang*. Itu memang perjalanan yang berat

**Informan (Pak Fn)**

- Sama kayak Pak Pur itu, bahkan saya sampai jalan-jalan ke Medan waktu itu. Medan, Semarang, Solo.
- Dan Alhamdulillah waktu itu dari pihak kepolisian banyak orang yang baik-baik. Saya minta tolong uang 108 juta itu seperti apa dan mereka dimintai tolong seperti apa, dan waktu itu dibantu mengurus sama Pak Pur waktu itu ke Hotel Sahid.
- Tuduhannya saya dibilang sengaja. Sudah dari BPKP seperti itu. *Nemenin* BPKP 2 minggu waktu itu. BPK bilang ke *pak siapa yang sepuh itu, ini dari lika-likunya Mas Fn, saya langsung makjuk waktu itu, jelas itu*. Bu Eko juga *cuman senyam-senyum* waktu itu.
- Tapi yang jelas itu pak, *capek*.
- Juga kasihan dengan keluarga yang di rumah, pulang ke rumah *rupane wes ora karuan, wes kusut*. Dan itu kami jalani selama 7 tahun dari saya CPNS waktu itu. Sampai saya ditanyai, *kok Mas Fn belum ada NIP nya, wong saya memang belum punya*, waktu diperiksa BPKP waktu itu.
- Dan itu ketika banyak dokumen yang belum ditandatangani sama bapak PPK itu banyak waktu itu dokumennya. Dokumen belum ditanda tangani, bahkan cuma kontrak, SPM sudah cair? SPPD sudah ada? Ketika saya harus meminta tanda tangan, *mas ini tanda tangannya dipalsu opo yo, duh memang capek*. Dan semoga jangan terulang lagi.

### Sesi Diskusi: Pertanyaan nomor 5

#### Peneliti (Pak Fajar):

- Saya menambahkan pertanyaan *ya*. Bapak, ibu, ini juga ada Bu Kabalai, sama dengan seperti yang lainnya, ketika menyampaikan jangan ada keraguan.
- Mohon izin ini untuk pertanyaan bagi ibu, *nggih*. Mungkin untuk jenjang atas *nggih*, apa yang ditakutkan dari seorang pimpinan yang menyalahgunakan kewenangan? Sehingga bagi para pelaksana maupun pimpinan yang berada di wilayah mungkin tidak ada keberanian untuk menolak, yang ditakutkan itu apa? Pimpinan itu mau *ngapainkan* pelaksana atau pegawai? Mungkin barangkali.
- Tadi *kan* ada pimpinan yang berkesan arogan, arogansinya, bentuk ketakutannya dalam bentuk apa? *Monggo* (Apa yang ditakutkan oleh pegawai terhadap pimpinan yang menyalahgunakan kebijakan dan kewenangan terhadap diri bapak dan ibu?)

#### Informan (Pak W):

- Baik terima kasih. Yang pertama bahwa kita pasti khawatir menjadi bagian yang terlibat. Yang kedua bahkan seandainya terjadi saat itu atau itu *kan* zaman dulu, sudah terjadi *nggih*, kalau saya melihat dengan kondisi yang seperti itu, berarti *kan* tidak lagi fokus pada, jadi tusi itu hanya *kayak* alat.
- Jadi disitu *kan* ada suatu yang dicari diluar kita menjalankan tusi sehingga kita khawatir itu nanti tidak optimal. Dan tidak optimalnya itu akan menciderai semuanya. Kinerja itu *kan* kinerja lembaga secara keseluruhan. Sehingga ketika outputnya tidak terlampaui atau kualitas tidak terlampaui sesuai syarat minimal, tentu kita akan menanggung beban yang sama. Apalagi di tahun-tahun seperti itu sistem penilaian lembaga sudah sama dengan saat ini *nggih*.
- Yang ketiga bahwa *image* jelek ini akan menempel di generasi mendatang. Meskipun vonis ada pada *person* *nggih*. Tapi hal itu menempel pada generasi selanjutnya sebenarnya. Tapi nanti mungkin ada efek baiknya yang nanti akan disampaikan di kuis di belakang, seperti itu *sih*. Label itu seakan-akan menempel pada banyak *person* meskipun aslinya di pimpinan *nggih*, *seperti itu*.

#### Informan (Bu A)

- Dijatuhi sanksi tidak sesuai dengan aturan. Jadi misalnya *gini*, *kan* aturan pegawai itu jelas *ya*. Misal kita melakukan pelanggaran ini, aturan pertama teguran dulu, kemudian teguran tertulis, kemudian baru apa, *gitu*. Tapi kalau dulu itu enggak, jadi kalau *kamu ga melaksanakan ini, berarti kamu siap di tempatkan dimana saja*. Saya termasuk sudah pernah dibegitukan. Jadi *berati kamu ga bisa nerima jabatan ini, maka nanti Bu A dulu sudah berjanji di atas kertas, ketika Bu A sumpah jabatan pegawai, jadi Bu A itu mau ditempatkan dan jabatan seperti apa*, itu yang paling kita takuti. Intinya itu.
- Artinya itu sangat fatal bagi kami kalau kami tidak diberi sanksi yang sesuai dengan kesalahan kami.

#### Informan (Bu S)

- Dari sudut pegawai *ya*, pegawai takut dengan pimpinan yang menyalahgunakan kewenangan, *kok takut*, apa *sih* yang ditakutkan? *Nah itu, sesuk tak pindah lo. Nah itu*, mungkin ada yang lain

#### **Informan (Bu A)**

- Tapi *beneran* ada yang dipindah bu, masalahnya. Ada yang dipindah

#### **Informan (Bu S)**

- *Yo ada contone*. Apalagi yang ditakutkan *ya*? Yang lain *gapapa sih*.
- Yang langsung *kena kan*, *iso ngerasakke*. *Kena mental itu*.

#### **Informan (Pak P)**

- Saya juga dapat seperti itu. Bahkan dua kali, di atas dan di bawah. Jadi saya mau dipindah kemana, seperti pimpinan memberikan ancaman. Mengundurkan diri itu diancam.

#### **Informan (Bu A)**

- *Gamau yo diancam*

#### **Informan (Pak Yn)**

- Mungkin menambahkan sedikit. Sebetulnya kami, istilahnya saya pegawai disini sebenarnya sudah lama, mulai tahun 1989, dan pada saat itu kita selalu mengingatkan, seperti Mas Bayu yang pas mau jadi bendahara. Yang pertama ditunjuk Pak Sardi. Saya satu kamar dengan Mas Bayu, saya bilang, *tolong hati-hati ya mas ya, kita jangan terpengaruh*. Pada saat *ngomong* itu, saya pernah mengingatkan Mas Bayu seperti itu
- (tahun berapa?)
- Tahun berapa *ya* Mas Bayu? (2016) Mungkin Mas Bayu yang masih ingat
- Terus yang kedua, pada saat ditunjuk ada Pak Agung, Mas Bonda, ada Mas Tresmono, saya juga mengingatkan pada waktu itu. Mengingatkan beliau Kalau Pak Salman saya tidak berani mengingatkan. Mengingatkan pun *silakan pak, SK saya memang tidak diproses*. Karena saya terpengaruh *track recordnya* dulu. Saya sudah mengingatkan. Tetapi apa jawaban beliau bertiga? Tenang mas sudah ada yang *megang*. Itu yang saya agak, sudah kita ingatkan, *mas hati-hati, njenengan masih muda lo, karirnya masih panjang*. Tapi jawabannya begitu.
- Karena mungkin *ya*, jabatan itu istilahnya beda dengan jerih payah *ya*, beda dari atas bawah, merangkak dari bawah, jungkir balik. Karena *apa ya*, disitu ada keinginan pimpinan supaya nanti ada kerjasama yang saling menguntungkan itu.

#### **Peneliti (Pak Fajar):**

- *Nggih*, terima kasih. Jadi pertanyaan menegaskan *nggih*, berarti bapak ibu tahu kalau perkara yang ada disini itu memang jenisnya fraud *ya*, atau korupsi sampai di proses ke penegakan hukum. Itu pertanyaan penegasan dari peneliti bahwa bapak ibu ada yang baru

maupun ada yang lama itu tetap monitor, istilahnya tahu *lah, betul nggih?* Kasus korupsi *ya?*

**Banyak Informan:**

Ya, betul

**Sesi Diskusi: Pertanyaan nomor 6-11**

**Peneliti:**

- Kemudian apakah ada rasa trauma terhadap pegawai dari putusan tadi? Ini sebenarnya sudah ada yang menjelaskan *ya* secara *gamblang* tadi, banyak trauma-trauma dari masing-masing bapak ibu, terkait kejadian yang dulu.
- Sekarang ini kita bergeser dari arah yang sejarah tadi, kita ke arah proses maupun sesudah.
- Jadi, apakah pegawai, bapak ibu masih menerima tekanan atau perintah yang diluar aturan? Bisa dijelaskan ada perbedaan atau tidak?

**Informan (Bu A)**

- Tidak, *mas*.
- Itu mungkin juga sudah disampaikan Mas Bayu di awal. Ketika berpindah dari trauma itu *ya*, trauma masa lalu, kami di pengelola anggaran waktu itu, saya juga sempat jadi PPK, kemudian sempat juga Mas Bayu jadi bendahara juga, PPK nya Pak Pulung kemudian kami memang satu ruangan satu kata mas, satu kata bahwa siapapun pemimpinnya kami akan mengkondisikan, bukan mengkondisikan, kami akan menyampaikan bahwa kami punya integritas seperti ini. Kalau bapak dan ibu masih mau dengan pola kami, mau dengan kami, *monggo* silakan. Tapi kalau misalnya tidak, kami siap diganti dengan siapapun. Jadi Alhamdulillah dari ibu juga tidak pernah. Kemudian kebetulan kepala sebelum ibu itu, Pak Muhajir, beliau juga dari Irjen. Alhamdulillah ibu sangat bekerjasama, sangat mengetahui *ya* situasinya. Ini bukan *settingan* ibu *lo mas, beneran ini, kan siapa tahu ibu kasih settingan ini* (Peneliti: Ini tidak ada pertanyaan bocoran kok)
- Alhamdulillah, kita bisa baik, makanya kami bisa WBK karena kami bisa menampilkan wajahnya dari kita before dan after dengan kasus yang sebegitu besarnya, sejak 2018 sampai sekarang kita *ga* ada TGR, *mas*. Kita *ga* ada TGR, administrasi itu hanya kecil-kecil.
- Dan sampai sekarang, 2018 sampai sekarang itu berapa tahun? (7 tahun) *ya, in syaa Allah* kita masih pada *on the track ya* bahkan pimpinan juga Alhamdulillah baik *begitu ya. Tabarakallah ibu*, mau mengerti kita, *gitu mas*. Kalau nanti ibu pensiun, ada pengganti *njenengan*, nanti tetap kami komitmennya sama.

**Banyak Informan**

- *Aamiin, aamiin*

**Informan (Pak Fn)**

- Kalau pimpinan *ga* selalu kepada saya, biasanya Mbak A ke *anu*. Sampai sekarang saya kira masih ada beberapa *mas*. Contohnya Mbak A bilang *gini, Mas Fn carikna nasi padang, kan ga sesuai aturan*. Ini cuma bercanda
- (banyak informan tertawa dan lempar candaan)

### **Informan (Pak Yn)**

- Jadi dengan adanya kasus fraud yang pernah terjadi, harapannya kita bisa berkomitmen termasuk pada saat saya ditunjuk ibu (Bu Kabalai), *Pak Yuni njenengan bersedia atau tidak seandainya njenengan membantu BPK*. Saya pada saat itu belum menjawab. Jadi seandainya saya ditunjuk *bu*, resikonya kita harus taat regulasi, taat aturan, dan macem-macem. Dan kami butuh komitmen bersama. Seandainya itu bisa kita lakukan bersama, *bismillah ibu saya bersedia*. Karena kami juga bertujuan mungkin, mengembalikan apa yang telah terjadi pada lembaga. Dan itu pada tahun 2021, saya setelah Bu A, saya menyampaikan itu.
- Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, ibu tidak pernah memberikan tekanan pada kita, malah ibu memberi dukungan, *ayo Pak Yuni kita selesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku*
- Jadi Mas Fajar dengan adanya kasus itu, kita sudah komitmen untuk melaksanakan aturan sampai kita anggaran itu *ya* sesuai dengan apa yang dipertanggungjawabkan. Jadi ini memang ibu kalau menurut saya, karena memang *kan* saya yang selalu bergaul *ya*, jadi terkait dengan pekerjaan, hubungan dengan pegawai lain. Dan ibu tidak pernah memanggil kami sendiri kalau terkait dengan kebiasaan saya dengan Pak Yanto atau dengan Mbak A, selalu kita diskusikan bersama. Kita carikan solusinya seperti apa, dari sisi aturan, dari sisi relevansi kegiatan, tusunya, diskusinya seperti apa itu yang selalu kita diskusikan. Dan kita selalu melibatkan, ada Pak Pur ada Pak W. Nah itu kita diketahui bersama. Jadi wujud keterbukaan.
- Jadi Mas Fajar, kami selaku PPK, seperti yang kami sampaikan bahwa setiap kegiatan kita selalu menyampaikan, *ini lo* dukungan penganggarnya. Pada saat RO, anggaran kita buka ke teman-teman, *ini lo* untuk masing-masing *que* kerja anggarannya seperti ini. Ayo segera dirumuskan, seperti di bank, RA sudah kita bagi di semuanya, itu wujud keterbukaan kita.
- Harapannya dengan seperti itu Pak Fajar, kita bisa berubah, termasuk SPI bisa mengontrol kita. Dan seandainya masih ada hal-hal yang kurang pas, dan saya selalu konsultasi ke BJBB, selalu konsultasi ke inspektorat. Dan seandainya masih ada yang abu-abu ya tanda kutip, kita konsultasi ke SPI, *la ini* wujud keterbukaan kita, Pak Fajar.
- Dengan pengalaman-pengalaman terdahulu itu kita menjadi lebih, saya berbeda dengan Pak Ag, ya memang kita jadi *ngah ingih ya*.
- Kita memberikan sesuai dengan aturan, ini yang saya lakukan. Saya seandainya menghadirkan Pak Dirjen, saya mohon maaf konfirmasi ke ajudannya, *mohon maaf nanti yang mengSPJkan siapa nggih? Dari sekretariat Dirjen atau dari kami? Kalau dari kami mohon dibantu dukungan-dukungan*. Kalau dijawab, nanti yang mengSPJkan dari Jakarta, Pak Yuni tinggal menerima dan daftar hadir saja, *la itu* komunikasi-komunikasi yang kita bangun, Pak Fajar.

**Peneliti (Pak Fajar):**

- *Nggih*, terima kasih. Berarti terkait kebijakan yang menyalahgunakan kewenangan atau ke pribadi sudah terjawab *ya*, jadi tidak ada sekarang ini

**Informan (Pak Yn)**

- Mungkin bisa dilengkapi, Pak Ag pernah ditekan PPK atau tidak? Mumpung ada kesempatan.

**Informan (Pak Ag)**

- Kalau dari PPK *sih* tidak *konco dolan meskipun beda jabatan*
- Yang saya rasakan dari sisi kehadiran ibu, yang punya *background* atau yang datang baru, saya yang datang baru, itu tingkat kehati-hatiannya lebih dalam yang punya *background*. *Terlalu wedi, terlalu trauma. Sering padu sama Mas Mulyan, saya bilang ke PPK, Pak Pur, mau daftar kontrak aja sudah padu sama Mas Mulyan, mergone Mulyan terlalu jirih, terlalu wedi, trauma, saya sampai bilang gitu*

**Informan (Pak Fn)**

- Itu bukan pendaftaran kontrak pertama, itu kemarin mau bahas prosedur pendaftaran kontrak mau dibahas SOP nya seperti apa, sementara ini belum ada SOP

**(informan rebut terkait masalah kehati-hatian)****Peneliti (Pak Fajar):**

- Berarti untuk perubahan ini secara diri sendiri *ya*, diri bapak ibu, apakah merasa benar atau istilahnya cara kerjanya yang formal saja atau memang sampai dirasakan betul itu kemarin dengan sekarang?

**Informan (Bu A)**

- Dirasakan betul

**Informan (Pak Bayu)**

- Kalau memang dampak secara psikologis, untuk teman-teman yang kemarin ikut dimintai keterangan bisa membuktikan, yang mengalami sendiri dan tidak, walaupun hanya dimintai keterangan, tapi menjadi dampak secara psikologis besar. *La* itu berdampak pada apa yang kita lakukan sehari-hari, jadi kita lebih hati-hati, kemudian lebih mencari referensi aturan yang pas untuk bisa dilaksanakan atau tidak dan proses yang lain yang berhubungan dengan tugas kita. Jadi semakin beresiko kegiatan atau pekerjaan itu, semakin banyak referensi aturan yang kita pegang. Kemudian kita juga mencari referensi yang pas, sesuai. Jadi tidak hanya referensi yang menguntungkan, jadi kalau ada referensi di tempat lain yang melaksanakan tapi tidak sesuai aturan, *ya* kita tidak pakai. Artinya kita tidak milih-milih aturan, kita tidak milih-milih referensi, yang terpenting itu kita menjalankan aturan sesuai dengan yang ada.

**Peneliti (Pak Fajar):**

- Terima kasih

**(diskusi peneliti dan semua informan untuk melanjutkan sesi FGD setelah adzan atau setelah ishoma, disepakati setelah ishoma, jam 1 siang)**

**Sesi Diskusi: Pertanyaan nomor 12****Peneliti (Pak Fajar):**

- Baik, terima kasih bapak ibu, kita melanjutkan untuk sesi yang kedua. Ada beberapa pertanyaan yang kita sampaikan kepada bapak ibu selaku informan. Dari Ibu kepala tidak bisa mendampingi lagi, tidak apa-apa. Pertanyaan ini sifatnya lebih kepada pelaksana atau manajemen.
- Bapak ibu sekalian, tadi sudah diutarakan banyak *nggih*, terkait sejarah maupun perubahan-perubahan. Ini kita membahas tentang jabatan di masing-masing bidang *nggih*, di bidang pekerjaan.
- Ini peneliti ingin mengetahui, apakah jabatan yang diberikan dari pimpinan ini kepada pegawai atau kepada bapak ibu sekalian, ini sudah sesuai dengan kompetensi? Karena ini juga mempengaruhi dari kinerja, dari hasil proses kerja. *Monggo* langsung saja ditanggapi.

**Informan (Pak W)**

- Izin pak, kompetensi itu dibangun atas banyak hal, bisa dibangun dari *background* pendidikan, bisa dibangun dari pengalaman empiris dengan menjalankan sehari-hari. Tetapi bahwasanya guru yang terbaik adalah pengalaman. Sehingga kompetensi yang berupa mengejar skill itu bisa *ditempelkan sambil* jalan karena kita orang dewasa.
- Sehingga tim yang sudah ada sekarang, saya pikir itu tim yang sudah sesuai. Buktinya apa, bahwa tim ini berjalan bAg, kemudian ekstra tambahannya apa, bahwa bapak ibu yang ada di divisi kami itu berkomitmen untuk menjalankan semua sesuai dengan aturan. Terutama dalam keuangan. Pun dalam SOP keseharian juga sama. Jadi atas dasar pengalaman tadi, ini belum secara utuh *nggih*, menyinggung sedikit bahwa personal-personal yang sudah ada saat ini, sudah sesuai semua, sudah sesuai atas pertimbangan tadi.
- Dan organisasi terbukti bAg, misalnya dari tahun ini untuk NK abu dipersyaratkan, diperjanjikan antara eselon dua kami dengan eselon satu, eselon dua mewakili lembaga kami bisa 94 atau 95. Itu sudah sangat bAg sebenarnya. Pun dalam pencapaian secara keseluruhan buktinya bahwa semua tercapai dengan sangat bAg. Memang pemantauan *outcome* itu kita belum, *agak* susah mendeteksinya. *Outputnya* tercapai, *outcomenya* ini di semua lembaga termasuk kami, produknya produk badan, perlu dipastikan. *Nah* ini mungkin yang kami akan mengembangkan itu ketika mempunyai sumber daya yang cukup.
- Tapi sekali lagi, SDM yang ada saat ini sudah sesuai.

**Informan (Pak E)**

- *Nggih*, terima kasih dan mohon maaf kalau pembahasan yang di awal tadi memang saya pribadi kurang memahami karena saya baru di lingkungan pengelolaan.
- Terlepas dari itu semua, kompetensi kalau, sekali lagi, secara pribadi saya memang kurang *nggih* Pak W. Karena *background* pendidikan saya juga tidak disitu, kemudian kalau pengalaman juga menurut saya jauh dari bisa. Mungkin cuma menambahkan apa yang disampaikan Pak W tadi, tim yang bAg akan menutup yang *gabisa gabisa itu mas*. Seperti saya pribadi sangat terbantu, saya sendiri menyadari kalau untuk ilmu perbendaharaan saya sama sekali nol, cuman karena saya mungkin sudah mendapatkan dari teman-teman yang sudah disusun atau ditugaskan, dan banyak bimbingan dari senior-senior lama terutama di PPK, pekerjaan lebih *gampang menjalaninya*. Cuman sekali lagi, kalau istilah-istilah terkait perbendaharaan atau keuangan kemudian terkait sama hukum atau perundang-undangan segala macam memang untuk mempelajarinya, memang *agak* susah, lama, rasanya seperti itu. Sekali lagi sama tim hebat, Alhamdulillah untuk menjalankannya lebih mudah.

#### **Sesi Diskusi: Pertanyaan nomor 13-14, 15-17, 19**

##### **Peneliti (Pak Fajar):**

- Tadi disinggung juga dengan capaian penyerapan, contoh penyerapan anggaran, mungkin *ya*, itu *kan* ada beberapa fase, saat dulu terjadi kasus, kemudian setelah itu benar-benar turun, setelah sekarang mulai diperbaiki lagi. Itu capaian penyerapan anggarannya seperti apa?

##### **Informan (Pak B)**

- Untuk yang terkait serapan, dari sebelum kasus sampai sekarang, kita sudah. Yang jelas untuk saat ini, kita menyelenggarakan kegiatan itu apa dulu, jadi tidak terpacu dengan target serapan 99 atau 100% dari anggaran. Tapi yang jelas ada peningkatan serapan. Dan itu di dalamnya disertai dengan pertanggungjawaban yang memadai. Artinya setiap pengeluaran akan didukung oleh bukti yang pas dan akuntabel. Tidak semata-mata untuk mengejar serapan tapi memang dibutuhkan untuk kegiatan yang bersangkutan. Jadi misalnya untuk kebutuhan perjalanan, honor, atau kegiatan apapun itu selalu disertai dengan bukti yang akuntabel.
- Terkait dengan serapan terakhir memang dibandingkan dengan serapan sebelumnya, untuk tahun 2024 memang salah satu yang paling tinggi. Dan itu harapan kami itu disertai dengan kualitas pertanggungjawaban yang bAg juga. Tidak hanya serapan tapi ada pertanggungjawabannya.

##### **Peneliti (Pak Fajar):**

- Mungkin untuk indeks pencapaiannya, persentase *ya*? Mungkin dari 5 tahun terakhir ini apakah ada perkembangan, mungkin dari sisi kualitas pertanggungjawaban sekaligus jumlah penyerapannya, itu ada kemajuan?

##### **Informan (Pak B)**

- Kalau 5 tahun dari sisi persentase pertanggungjawaban naik, tapi naiknya tidak terlalu drastis. Artinya mungkin dari tahun sebelumnya itu naiknya sekitar 1 persen atau 2 persen setiap tahunnya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kami untuk menaikkan serapan satu persen itu saja harus dilakukan dengan kegiatan yang berat istilahnya.
- Artinya, misalnya kalau kegiatan di lab itu sasarannya, peserta, kemudian banyak dibelanjakan itu. Jadi kita untuk menaikkan satu persen serapan itu tidak *gampang* bagi kami.

**Informan (Bu A)**

- Kemarin 95, sekarang 98,6.
- Mungkin menambahkan, *mas*. Jadi kalau di fase 5 tahunan ini kita pernah juga sedikit, itu masa pemulihan *ya*, kita *recovery*, hari hari dimana kita berhati-hati dengan anggaran. Kita takut kalau kita salah jalan sehingga kita konsulkan dengan Irjen, dengan Direktorat Jendral Kebendaharaan sehingga kalau kita mungkin tidak bisa melaksanakan, kita tida melaksanakan.
- Kemudian, semakin kesana, semakin berproses dan kita sudah tahu pertanggungjawabannya itu harus bagaimana. Kemudian kita juga belajar dari strategi-strategi yang bis akita lakukan untuk optimalisasi penyerapan anggaran.
- Jadi sejak rentang tahun 2022, 2023 dan 2024 ini relatif naik, untuk grafiknya relatif naik. Dan in syaa Allah juga akan begitu seperti apa yang disampaikan Mas Bayu, kami tidak mengejar serapan, mungkin diantara semua balai kami tidak terlalu kelihatan. Tapi kami mengejar pertanggungjawaban dan siapun auditornya kami siap. Kami siap karena kami memang tidak ada apa-apa dan memang kami pertanggungjawabannya sudah ada.

**Peneliti (Pak Fajar):**

- Kualitas *nggih*. Jadi intinya dari fase yang kemarin terpuruk, ada kebangkitan. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan?

**Informan (Pak P)**

- Mungkin salah satu bentuk kebangkitan dari fase yang terpuruk kemarin yang jelas WBK itu, kita dapat itu, pengakuan baru kita. Kita semakin baik dan mungkin bisa ditambah data mungkin yang berkaitan dengan nilai serapan, misal 5 tahun kemarin. Kalau sampai dengan saat ini kemarin *kan* itu sudah di 98.6 persen

**Peneliti (Pak Fajar):**

- Berati terkait WBK tadi apakah ada penilaian dari proses kinerja

**Banyak Informan:**

Iya ada

**Peneliti (Pak Fajar):**

Dari tahun berapa?

**Banyak Informan:**

Dari tahun 2020

**Informan (Bu A)**

- Justru *triggernya* itu mas memang dari kasus itu. Dari kasus itu kita bisa menyampaikan kepada MenPanRB bahwa kita ada di titik akhir, titik nol, kita sampaikan bahwa kita ada kasus korupsi 21 Milyar yang akibatnya adalah KPA, PPK, dan bendahara itu harus mempertanggungjawabkan kesalahannya.
- Kemudian setelah itu kita tunjukkan bahwa selama 2018, 2019, 2020 kita sama sekali *ga* ada TGM. Jadi tidak ada temuan yang sifatnya negatif lagi. Tidak ada sama sekali. Itu sudah ada penilaian dari Irjen maupun WBK. Tidak hanya Irjen, kita monev eksternal bisa menunjukkan. Itu justru yang membuat MenPanRb itu tidak membayangkan sebegitu cepatnya kami bangkit. Mungkin itu *triggernya* WBK kita. Jadi maka WBK kita cepat *banget* kita dapat karena itu. Alhamdulillah

**Peneliti (Pak Fajar):**

- Alhamdulillah, tinggal mengejar WBBM.
- Jadi kalau kaitannya dengan sistem kontrol pengawasan, baik dari SPI nya, dari auditor eksternal, dari BPK, BPKP, Irjen terhadap institusi ini atau lembaga ini sudah berjalan?

**Informan (Bu A)**

- Sudah, kita ada SPI. SPI itu melakukan auditor selama 1 tahun 2 kali. Kemudian kalau Irjen itu agak jarang, tapi biasanya satu tahun sekali, kemudian BPK itu 2 tahun sekali. Dari BPK *kan sampel ya mas*.

**Peneliti (Pak Fajar):**

- Kalau kita melihat *flashback* belakang *kan*, kalau dulu *kan ga* ada *check* dan *balance* dari KPA, PPK, PPSM, terus sama penerima hasil. Kalau sekarang sudah berjalan, sudah saling menguatkan

**Informan (Pak W)**

- Dikomitkan di awal, jadi kami *on the track* saja sehingga mendasarkannya pada regulasi yang ada.

**Informan (Pak Yn)**

- Ini pengalaman juga Mas Fajar bahwa tadi juga sudah disampaikan Mas Bayu, bahwa obsesi kita itu tidak mengejar daya serap tinggi. Tetapi berdasarkan rasionalitas, apa yang diajukan di masing-masing kinerja, sehingga kita bangun keterbukaan. Termasuk di setiap kegiatan, kami selalu memberikan informasi terkait dukungan pembiayaan, mungkin nanti untuk kegiatan ini, ini selalu kita sampaikan termasuk kepada seluruh peserta sehingga apa saja yang didapatkan oleh peserta itu sudah kami sampaikan di awal. Sehingga begitu ada kegiatan tidak terjadi kecurangan atau permasalahan

- Intinya kita di dalam itu, di setiap kegiatan tidak menarget daya serap, sehingga itu berdasarkan, *mengalirlah*, mengalir. Jadi sampai kita kemarin bisa mencapai target di 98, 6 itu tidak kita prediksi. Intinya kita mengalir
- Dan ini mungkin bisa Pak W dulu pernah jadi kepala BMT, setelah masuk kesini mungkin Pak W perlu, bisa melihat secara langsung. Dan sebetulnya juga ada pengakuan dari beberapa instansi yang berhak mendapatkan WBBM itu Seni Budaya. Itu ada yang bilang, yang berhak Seni Budaya

**Informan (Pak W)**

- Kurang dokumen pendukung saja

**Peneliti (Pak Fajar):**

- Berarti tadi sudah dibahas Bu A terkait dengan temuan-temuan yang sudah tidak ada kasus ganti rugi. Paling kalau ada temuan internal yang bersifat administratif.

**Informan (Pak Yn)**

- Dan ini juga menjadi informasi juga Mas Fajar *ya*. Kalau kemarin kita diperiksa, yang penting kita komunikatif dan selalu mengedapankan memberikan informasi. Jadi kalau dulu kita diperiksa BPK tega, *la* sekarang kita berlanjut seperti ini. *Ya* misalkan kami salah, untuk kedepan seperti apa. Jadi ada dialog diskusi *nggih*. Sehingga tidak terjadi seperti BPK merasa sebagai pemeriksa, akhirnya kita timbul diskusi seandainya dari BPK administrasinya kurang, kita bisa melengkapi, yang sekarang terjadi seperti itu.

**Peneliti (Pak Fajar):**

- Jadi tidak hanya terkesan disini adalah objek *ya*

**Informan (Pak Yn)**

- Iya, saling melengkapi dan berkolaborasi demi kebaikan lembaga ini ke depan

**Peneliti (Pak Fajar):**

- Dulu terkesan formalitas

**Informan (Pak Yn)**

- Takut pak, kalau diperiksa juga takut

**Peneliti (Pak Fajar):**

- Berarti sudah tidak ada temuan lagi *nggih* terkait dengan ganti rugi atau fraud yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, tidak ada.

**Informan (Bu A)**

- Mungkin saya tambahkan *mas*. Kemarin kita juga dikumpulkan, Irjen itu punya aplikasi anti fraud juga yang sudah disosialisasikan kepada semua balai. Kemudian kita mengisi aplikasi tersebut. Diantara semua satker di irjen itu, baik perguruan tinggi atau satker di

kemendikbud *ya* waktu itu. Alhamdulillah kita salah satu yang punya nilai anti fraudnya lumayan tinggi. Kita kemarin mendapatkan penghargaan.

- Jadi diantara salah satu perguruan tinggi yang juga mendapatkan di kegiatan itu.

#### **Sesi Diskusi: Pertanyaan nomor 18**

##### **Peneliti (Pak Fajar):**

- Sedikit lagi pertanyaan, ini terkait dengan peningkatan kompetensi. Mungkin dari perbaikan-perbaikan itu tadi *kan*, mungkin ada istilahnya perbaikan SDM *nggih*. Apakah disini ada kegiatan-kegiatan untuk menunjang peningkatan kompetensi? Secara periodik atau seperti apa?

##### **Informan (Pak W)**

- Tugas kami *kan* meningkatkan kompetensi guru, tusi kami, sehingga di setiap hari itu memang untuk membuat orang yang kompeten kita butuh senjata tambahan *nggih* sehingga memang kita memberian keluasaan untuk para pengajar dalam hal ini atau ptp, untuk meningkatkan kompetensinya bentuknya bisa IHT, *in house training*, bisa juga OJT, *on the job training* karena kami basisnya lebih ke kompetensi *nggih* sehingga memang tuntutan itu juga, kita membuat peluang untuk peningkatan diri itu banyak, *pun* di direktorat juga begitu
- Malah tahun lalu itu tadinya dari direktorat langsung meningkatkan SDM di balai-balai tapi memang belum terlaksana. Fokus kita dari zaman dulu sebagai pelatih guru, pasti kami memompa diri dulu

##### **Peneliti (Pak Fajar):**

- Kalau terkait peningkatan kompetensi terkait pengelolaan anggaran?

##### **Informan (Bu A)**

- Jadi yang pertama, secara reguler biasanya dari Kemendikbud itu di awal tahun mengundang kita, semacam bukan rakor, tapi sosialisasi terkait peraturan baru, biasanya untuk PPK, KPA, dan PPTSM, diundang kesana. Biasanya dari biro keuangan dan BUMN itu menyampaikan, *oh ini aturan baru, SBM baru*.
- Kemudian yang secara periodik kita juga kebetulan dekat dengan KPPM, seperti saya, Pak Yuni, sama Pak Pur tahun lalu diklat PPK. Saya juga dapat kompetensi terkait BBPSM.
- Kemudian kalau misalnya ada hal yang baru, biasanya, kami juga, teman-teman itu pasti dapat kalau tidak langsung dari pusat, dapat dari DJJB, biasanya kami tahun-tahun kemarin itu mengundang narasumber. Misalnya dari KPPN ada waktu tahun yang lalu tahun 2023, 2022 kami masih *gaptek* dengan sakti. Kemudian karena teman-teman ini masih punya banyak kendala tentang sakti, waktu itu kami mengundang dari KPPN untuk *training* langsung, *oia sakti* seperti ini.
- Kemudian kalau misal kaitannya dengan laporan, itu ada di Kemendikbud ada spasi kita, kami juga mengundang dari biro keuangan atau dari disi untuk menyampaikan spasi kita yang harus kita isi apa untuk menyampaikan pertanggungjawaban, baik itu anggaran

maupun program. Nah seperti itu Mas. Jadi kalau ada yang baru, pasti kami akan melakukan peningkatan kompetensi ini.

**Informan (Pak W)**

- Di samping itu ada fokus bungkus besar sebenarnya. Jadi dengan Permentan nomor 1 tahun 2023 itu tentang pejabat fungsional di semua lini termasuk di keuangan, banyak pejabat keuangan yang memang harus professional disitu. Tentu itu ada pelatihannya ada kinerja yang terukur. Uraian kinerjanya apa sudah terdeteksi sehingga kedepannya kalau sudah terisi semua, in syaa Allah bahwa pembinaannya itu untuk setiap individu butuh memperbaiki dirinya lewat mekanisme pejabat fungsional tadi. Orang akan menutup kekurangannya seperti apa.
- itu yang secara makro tidak hanya di kemendikbud tapi sistem keseluruhan organisasi

**Sesi Diskusi: Pertanyaan nomor 20**

**Peneliti (Pak Fajar):**

- Terima kasih bapak ibu, ini pertanyaan terakhir, mohon untuk semuanya bisa menjawab *ya*, ini harapan, terkait harapan, mungkin dari pengalaman kemarin terus yang sekarang dan yang akan datang tentunya, harapan penegakan hukum untuk institusi ini atau ke seluruh pegawai itu *monggo* bisa disampaikan. Setelah dilakukan penegakan hukum ini, harapannya *kan* bisa dirasakan untuk lembaga ini seperti apa?

**Banyak Informan:**

Melempar candaan, pension *ayem*, tidak ada kasus lagi

**Informan (Bu R)**

- Harapannya lebih baik lagi

**Informan (Pak E)**

- Mungkin secara keseluruhan, saya pribadi *ga* tahu *sih*, KPA itu sebenarnya memahami secara keseluruhan atau enggak terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang keuangan, khususnya. Nah itu jadi harapannya, semoga ke depan bisa tambah memahami dalam artian kalau misal seperti ini boleh apa enggak, bisa apa enggak, jadi kami yang mengeluarkan atau membuat surat atau kwitansi segala macam itu juga tidak ragu. Jadi yakinlah walaupun di dalam tim keuangan kami seperti kalau tidak ada yang tahu ditanyakan ke Mas Bayu.
- Yang kedua, mungkin untuk ke depannya juga untuk pos-pos tertentu dalam artian penugasan segala macam lebih ditekankan pada yang berkepentingan, dalam artian mungkin yang mempunyai kegiatan kemudian sama yang terkait pembiayaan, mengetahui dokumen segala macam. Jadi *nuwun sewu* yang tidak mengerti secara keseluruhan, *oh ini tetap berangkat gitu*. Jadi *nuwun sewu* dari PPK maupun dari KPA bisa mempertanggungjawabkan, tapi dari kami yang mengeluarkan atau membuat surat itu juga lebih PD (percaya diri)
- Jadi terlebih lagi untuk mengantisipasi secara keseluruhan pegawai, diharapkan tidak menimbulkan suatu polemik atau permasalahan baru atau suatu hal-hal yang menjadi pertanyaan besar bagi yang tidak mengerti.

- Intinya pokoknya peraturan-peraturan ini yang kami belum memahami bisa dijalankan bersama-sama. Itu saja.

#### **Informan (Pak Yn)**

- Kalau dari sisi kami, apa yang sudah dilaksanakan dan kita lakukan setelah terjadi permasalahan lalu dilakukan penegakan hukum. Mungkin ke depan kita perlu tingkatkan lagi untuk informasi, komunikasi, baik itu secara internal maupun secara eksternal. Karena sebetulnya kalau secara internal sudah kita bangun melalui sosialisasi termasuk nanti seandainya kita menghadirkan dari tim DJPP termasuk dari KPPA, termasuk dari inspektorat kita sudah lakukan. Jadi untuk membantu mensukseskan kepada pegawai sehingga harapannya disitu sudah ada keterbukaan terkait dengan pengelolaan anggaran.
- Dan ini perlu kami sampaikan juga bahwa di balai sudah kami *share*, kami sampaikan supaya diketahui semua tim kerja itu sudah menyiapkan program-program yang akan dirancang.
- Harapannya dengan keterbukaan ini jadi terkait dengan *output* atau *outcome* bisa kita tingkatkan *ya*. Istilahnya kedepannya harapan kita, kita tidak mau terjebak dengan permasalahan yang sama, yang menimpa pada kita, nah kita terus bangkit dan tetap semangat untuk melaksanakan tugas.
- Seperti yang kami sampaikan kepada Pak W, sebetulnya kami tahun ini ingin beristirahat, tidak ikut mengelola. Tetapi ini ada permohonan dari Pak W untuk perpindahan STOK. Tapi saya juga menyampaikan kepada Pak W bersama ibu, seandainya saya tetap dipertahankan, nanti saya bisa ketika terjadi pergantian pimpinan baru, kami mohon didukung untuk taat asas, taat regulasi, dan taat aturan. Ini sudah komitmen kami untuk melakukan bersama.
- Mudah-mudahan apa yang kita siapkan ini Pak Fajar, mudah-mudahan kita tidak berdampak pada itu lagi.

#### **Informan (Pak Bayu)**

- Terkait dengan kejadian sebelumnya, harapan kami menjadi hikmah yang besar bagi kami dan untuk teman-teman semuanya. Tidak hanya kami. Kalau kami *kan* hanya sekedar mengikuti saja, kalau teman-teman *kan* banyak yang mungkin *ga* tahu atau apa. Jadi untuk selain hikmah harapannya kedepannya lebih bAg lagi, dalam hal kualitas pertanggungjawaban, kemudian serapan, sekaligus juga untuk kualitas kegiatan yang direncanakan. Jadi ketiga-ketiganya itu tercapai, dari sisi pertanggungjawabannya, serapannya juga tinggi, tapi juga kualitas kegiatannya juga bAg. Kalau harapan kami garis besarnya seperti itu.

#### **Informan (Pak P)**

- Kalau harapan saya kalau melihat pengalaman yang dulu, ketika kita mengadakan permasalahan seperti itu tidak ada dukungan dari kantor, intinya. Seperti kita lepas sendiri, *dipanggil Polda ya neng Polda, mlaku dewe apa-apa dewe*, intinya kalau bisa harus tetep ada penguatan bagi kami di pengelola, entah bentuknya seperti apa. Ataukah

mungkin ada intervensi dari APH ke kita, memberikan rasa di kami di pengelola itu lebih berasa aman, misalnya. Seperti itu, cukup itu saja. Aman tapi *deg degan*

#### **Informan (Pak Ag)**

- Dengan adanya pernah kita alami ini *ya*, untuk penekanan fungsi kami, tidak terulang lagi. Kemudian kita bisa lebih taat akses dan lebih berhati-hati dan kesolidan tim dalam bekerja, saling menjaga dan saling mengingatkan itu lebih ditingkatkan. Seperti sekarang ini yang kami rasakan *ya*, contoh kalau kita misalnya ada kegiatan fullbot, atau kegiatan apa kita selalu melakukan survei, tidak ada perorangan survei hotel sendiri, harus ada satu tim harus jalan bareng, dan saling mengetahui.
- **(banyak candaan informan terkait satu tim berjalan bersama)**
- Dan misalkan ada pemeriksaan-pemeriksaan pun *bareng-bareng*. Saya hanya pernah mendengarkan cerita saja, dulu kalau ada pemeriksaan, PPK nya pergi, pernah dengar saja, kenyataan tidak tahu. Kalau sekarang kesolidan tim lebih ditingkatkan lagi jadi kita bersama-sama untuk taat pada aturan dan taat asas, meminimalisir kasus itu terulang lagi.

#### **Informan (Pak W)**

- Sebelum ke harapan, saya ke dampak dulu. Saya *new comer*, jadi bisa melihat. Saya membagi tiga terkait dampak kasus ini dari perbandingan tempat saya dulu, yang pertama pengadministrasian keuangan, bahwa sebuah lembaga menggunakan SPM atau regulasi yang lain *ya*, tapi saya juga melihat disitu lebih bAg, ada fungsi konsultasi dan koordinasi dengan pihak keuangan. Sehingga harapannya *on the track* lebih kuat
- Yang kedua dengan pengalaman yang tidak mengenakkan itu, yang membuat trauma itu membuat kawan-kawan di pengelolaan lebih professional saya lihat.
- Yang ketiga dampak di pegawai secara umum sebenarnya bahwa warga umum terkait *fix cost*, saya membandingkan yang disini dengan yang disana. Jadi disini dengan melihat kawan-kawan pengelola yang mendapatkan etos bekerjanya, tapi ketika mendapatkan masalah, dari personal-personal yang kena, saya lihat kawan-kawan bisa menerima, kalau disana mereka saling complain.
- Kemudian saya melihat kelebihan lain disini, terkait dengan pegawai, SPI disini sangat aktif, itu luar biasa teman-teman
- Kita berharap bahwa pengelola keuangan yang bekerja untuk inisiatif pribadi atau lembaga atau dengan SK, perlu dukungan keamanan. Kita punya internal dulu. Pembinaan dari Irjen harus bagaimana, itu didulukan
- Kemudian satu lagi, bapak ibu semuanya, bahwa semua pekerjaan, pengSPJan harus sesuai dengan baik kemudian berjalan. Ketika kita mendapat kepentingan kenapa kita tidak menjadi yang terbaik saja sekalian

#### **Informan (Bu A)**

- Pengalaman yang dulu menjadi pelajaran berharga buat kami, mungkin kalau tidak ada kejadian tersebut, kami tidak akan bisa belajar untuk tahu mana yang baik itu seperti apa.
- Kemudian harapan kami kedepannya, tentu saja kami bisa meningkatkan kinerja kami lebih baik

- Perlu juga adanya regenerasi yang baik karena kami tidak selamanya disitu
- Kemudian tadi juga disampaikan Pak W juga untuk dukungan keamanan sebagai pengelola. Kalau kita bekerja dengan aman dan nyaman, in syaa Allah kita akan bekerja dengan baik. Mungkin itu

### **Penutupan Diskusi**

#### **Peneliti (Pak Fajar):**

- Terima kasih bapak, ibu. Bagian penelitian ini juga bagian tanggungjawab dari kami selaku kami yang kemarin ditugaskan untuk melakukan tindakan hukum.
- Bagian dari moral, kita juga melihat bahwa lembaga ini masih eksis, masih bisa bangkit. Dari pengalaman kemarin, Alhamdulillah dari bapak ibu sudah dianggap memang sangat pahit, akhirnya bisa mengambil pelajaran dari kasus yang terjadi kemarin. Memang kemarin yang ikut repot, ikut pusing, sampai sakit-sakit. Alhamdulillah bisa terlewati dengan baik.
- Mungkin saya rasa itu materi diskusi siang ini yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah sudah terjawab semua terkait pertanyaan-pertanyaan 3 dimensi tadi. Selagi saya sebagai peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak ibu atas ketersediaan waktunya kemudian *support*, dukungan yang luar bisa. Saya tidak menyangka ini dari Pak Pur dan Ibu Kabalai mendukung penuh kegiatan hari ini. Sda kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti bisa disambung di lain waktu. Saya juga sering mengobrol di luar konteks, perkantoran dengan teman-teman. *Monggo* kalau ada yang mau didiskusikan, sebagai tanggungjawab kami dari kasus kemarin.
- Saya akhiri, Assalamu'alaikum Warahmatullohi Wabarakatuh

## **RANGKUMAN TRANSKRIP**

### **Pemahaman Tentang Kasus Fraud di Lembaga**

- Kasus fraud di lembaga ini dipicu oleh konflik kepentingan, di mana beberapa pihak memiliki motivasi untuk memperoleh jabatan tertentu dengan cara yang tidak sah. Dampaknya, meskipun Bu A tidak terlibat langsung, banyak teman-temannya di posisi tertentu yang harus mengikuti kebijakan atasan tanpa banyak pilihan.
- Kasus ini berawal dari arogansi pimpinan yang ingin semua staf mengikuti keinginan pribadinya untuk mencapai jabatan tertentu, yang pada akhirnya menyebabkan penyalahgunaan kewenangan.
- Ambisi pimpinan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kenaikan jabatan memicu persaingan tidak sehat yang mengarah pada fraud, dan ketidakpuasan itu akhirnya melahirkan laporan whistleblowing yang mengungkapkan kasus ini.

### **Proses Hukum dan Vonis**

Putusan pengadilan sudah cukup sesuai dengan apa yang seharusnya diterima oleh terdakwa. Beberapa teman mereka yang terlibat dalam perkara memiliki lebih dari satu kasus dan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peran mereka, seperti PPK, KPA, dan bendahara. Putusan dianggap setimpal dengan tindakan mereka, termasuk masa tahanan yang dihitung dengan tepat.

### **Hukuman dan Pengalaman Proses Hukum**

- Pengalaman informan sebagai saksi dalam kasus ini yang berlangsung selama 6-7 tahun. Proses hukum dimulai dengan kasus UP pada 2016 dan berlanjut hingga sidang pada 2018 atau 2019. Pada sidang UP, hukuman yang dijatuhkan adalah 3 tahun untuk KPA, 2 tahun untuk PPK, dan 18 bulan untuk bendahara. Sidang untuk kasus fullbot berlanjut hingga awal 2023, dengan PPK menerima hukuman 5 atau 8 tahun.

- Setelah banding, hukuman untuk PPK yang awalnya 2 tahun meningkat menjadi 5 tahun. Kasus ini masih berlanjut dengan dugaan pencucian uang (TPPU), yang masih dalam proses hukum.

#### **Kelemahan yang Menyebabkan Terjadinya Fraud**

- Beberapa pengelola anggaran pada waktu itu memiliki kekhawatiran tentang pemimpin yang memiliki track record buruk dari jabatan sebelumnya. Hal ini mempengaruhi risiko yang dihadapi oleh pengelola anggaran.
- Jika para pelaksana dan calon pengelola dilatih untuk lebih kompak dan berani menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, fraud bisa diminimalkan atau bahkan dihindari. Kekompakan dan keberanian untuk menegakkan aturan menjadi kunci agar kejadian fraud tidak terulang lagi.

#### **Kurangnya Integritas dan Pengetahuan Tentang Aturan**

- Kurangnya integritas dari pengelola anggaran menjadi salah satu penyebab utama fraud. Integritas antara pikiran dan tindakan tidak berjalan dengan seharusnya. Selain itu, motivasi pribadi untuk memperoleh jabatan tertentu juga berperan besar.
- Yang lebih fatal adalah ketidaktahuan terhadap aturan. Beberapa pengelola tidak memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan jelas, seperti PPK yang tidak tahu apa yang menjadi tanggung jawab mereka atau bendahara yang tidak tahu standar biaya yang berlaku. Ketidaktahuan ini menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan yang akhirnya mempengaruhi laporan keuangan dan menghasilkan fraud.

#### **Perasaan Terhadap Proses Hukum**

- Perasaannya yang campur aduk setelah terlibat dalam proses hukum. Sebagai pengalaman pertama, dia merasa sedih dan trauma, terutama saat dipanggil ke Polda untuk memberikan keterangan. Merasa bingung mengapa dirinya terlibat, meskipun tidak melakukan kesalahan. Trauma ini berlanjut hingga sekarang, terutama saat melewati gedung Polda.

- **Pengelolaan anggaran** setelah kasus fraud menjadi lebih hati-hati, bahkan terlalu cemas. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam pengelolaan dana, misalnya dalam kasus dana taktis yang tidak ada, dan bahkan kegiatan seperti lomba 17-an pun terkendala oleh pembiayaan. Ketakutan yang berlebihan membuat pengelolaan anggaran menjadi terhambat.
- **Merasa prihatin** melihat putusan hukum yang dijatuhkan kepada rekan-rekannya, terutama kepada mereka yang sudah menjadi teman seangkatan. Meskipun merasa kasihan, informan merasa marah karena merasa turut menjadi korban dari situasi tersebut. Kejadian ini mempengaruhi hubungan profesional dan pribadi dalam lembaga.

#### **Pengalaman dan Dampak Hukum**

- **Pengalaman selama 7 tahun** yang penuh perjuangan, dimana informan diminta untuk mencari dokumen yang hilang dan mengatasi masalah administrasi yang tidak lengkap. Informan merasakan beban yang sangat berat, terutama terkait dengan uang yang harus dikembalikan, yang menyebabkan dia tidak digaji selama 5 tahun. Selain itu, informan merasa bahwa proses hukum mempengaruhi kehidupan pribadinya dan keluarganya secara signifikan.
- **Pengalaman pribadi** informan dalam menghadapi proses hukum, di mana dia merasa takut dan tidak bisa berbicara dengan bebas tentang proses yang sedang berjalan. Rasa cemas ini berlarut-larut sampai akhirnya dia menyadari betapa beratnya perjalanan tersebut, baik secara fisik maupun emosional.

#### **Perasaan Terhadap Pimpinan yang Menyalahgunakan Kewenangan**

- Para pegawai merasa khawatir terlibat dalam kasus hukum karena ketakutan terhadap pimpinan yang menyalahgunakan kewenangan. Jika hal ini terjadi, tugas yang dijalankan hanya menjadi alat, dan ini dapat memengaruhi kinerja lembaga secara keseluruhan. Hal tersebut juga menciptakan beban bagi seluruh pegawai, karena dampaknya akan menempel pada generasi berikutnya meskipun vonis hanya dijatuhkan pada individu yang terlibat.

- Tidak diberikannya sanksi yang sesuai aturan, seperti teguran tertulis sebelum tindakan yang lebih tegas, membuat pegawai merasa terancam. Pemindahan jabatan yang tiba-tiba merupakan salah satu bentuk ancaman yang membuatnya sangat khawatir karena bisa memengaruhi kariernya.
- Pegawai takut terhadap ancaman yang datang dari pimpinan yang menyalahgunakan kewenangan, seperti dipindahkan tanpa alasan yang jelas atau mendapatkan perlakuan yang tidak adil.
- Pengalaman informan yang mendapat ancaman dua kali, baik dari atasan maupun bawahan, dengan kemungkinan dipindahkan atau diancam jika mengundurkan diri. Ancaman seperti ini sangat memengaruhi mental para pegawai.

#### **Pengaruh Ancaman dan Ketidakberanian Pegawai**

Pak Yn menambahkan bahwa di masa lalu, dia sering mengingatkan rekan-rekannya tentang risiko mengambil jabatan tertentu. Ketika rekan-rekannya menjadi bendahara, dia mengingatkan agar berhati-hati dan tidak terpengaruh dengan situasi. Meskipun dia merasa tidak berani mengingatkan beberapa pimpinan, dia berharap agar pegawai lebih kompak dalam menegakkan aturan dan tidak takut untuk menolak jika ada yang tidak sesuai.

#### **Penegasan**

Semua peserta setuju bahwa kasus yang terjadi di lembaga tersebut adalah kasus korupsi yang berujung pada proses hukum, dan mereka semua sadar akan hal ini.

#### **Trauma dari Proses Hukum**

Beberapa pegawai merasa trauma terhadap pengalaman yang mereka alami, terutama yang terlibat langsung dalam proses hukum. Misalnya, Bu A mengungkapkan perasaan campur aduk saat dipanggil ke Polda sebagai saksi. Dia merasa bingung dan trauma, terutama karena dia tidak melakukan kesalahan. Ini berdampak pada perasaannya ketika melewati gedung Polda.

**Tekanan atau Perintah Diluar Aturan**

- Bu A mengungkapkan bahwa sejak kejadian fraud, mereka di pengelola anggaran menjadi lebih tegas dengan aturan yang ada. Di bawah pimpinan yang sekarang, mereka tidak lagi menerima tekanan atau perintah yang melanggar aturan. Hal ini berbeda dengan masa lalu yang penuh dengan tekanan.
- Pak Yn menambahkan bahwa sejak kejadian tersebut, dia dan rekan-rekannya berkomitmen untuk selalu mengikuti aturan yang ada, tanpa ada tekanan dari pimpinan. Bahkan, mereka bekerja dengan keterbukaan dan selalu berkonsultasi untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Perubahan Dalam Cara Kerja
- Pak Ag merasakan adanya perubahan dalam tingkat kehati-hatian setelah kasus fraud. Dia menyebutkan bahwa sebelumnya banyak kekhawatiran terkait prosedur yang tidak jelas, namun sekarang mereka lebih hati-hati dan lebih memperhatikan SOP dalam setiap kegiatan.
- Pak Bayu menambahkan bahwa dampak psikologis dari proses hukum sangat besar, bahkan bagi mereka yang hanya dimintai keterangan. Pengalaman tersebut membuat mereka lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas, lebih selektif dalam memilih referensi aturan yang benar, dan menghindari yang tidak sesuai aturan.

**Kesesuaian Jabatan dengan Kompetensi**

Kompetensi dibangun melalui pendidikan dan pengalaman. Menurutnya, tim yang ada saat ini sudah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, terutama dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan SOP keseharian. Meskipun pemantauan outcome masih sulit, output yang dihasilkan sudah mencapai target yang baik, dan tim sudah berkomitmen untuk terus menjaga kualitas kerja.

**Pengalaman Pribadi dalam Menghadapi Kompetensi**

Pak Eko menyampaikan bahwa meskipun ia merasa kurang kompeten, terutama dalam bidang perbendaharaan, tim yang ada sangat membantu. Dia mengakui bahwa pendalaman dalam bidang perbendaharaan, keuangan, dan hukum memang memerlukan waktu dan pengalaman. Namun, berkat bimbingan dari rekan-rekan dan senior, tugas-tugasnya menjadi lebih mudah dilaksanakan.

**Capaian Penyerapan Anggaran**

- Penyerapan anggaran kini lebih fokus pada kebutuhan kegiatan, bukan semata-mata mengejar target serapan. Penyerapan anggaran terus meningkat, dan tahun 2024 menjadi salah satu yang tertinggi. Meskipun demikian, kualitas pertanggungjawaban tetap menjadi prioritas.
- Meskipun penyerapan meningkat, mereka tidak mengejar angka serapan tinggi, melainkan lebih fokus pada pertanggungjawaban yang jelas. Penyerapan anggaran sejak 2022 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang positif.
- Keberhasilan lembaga yang meraih WBK (Wilayah Bebas Korupsi) sebagai bentuk kebangkitan setelah kasus fraud, dengan penyerapan anggaran mencapai 98,6%.

**Penilaian Kinerja dan Sistem Kontrol**

- Penilaian kinerja dilakukan dari tahun 2020, dengan dukungan dari pihak internal dan eksternal, termasuk Irjen dan BPK. Lembaga berhasil menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam manajemen dan pengelolaan anggaran, dengan tidak ada temuan negatif atau TGR (Tuntutan Ganti Rugi) sejak 2018.

- Lembaga ini kini lebih terbuka dan komunikatif dalam menghadapi pemeriksaan, berbeda dengan dulu yang terkesan formalitas. Sekarang, jika ada kekurangan administrasi, mereka bisa segera melengkapinya melalui diskusi dan kolaborasi yang baik dengan auditor.

#### **Pengawasan dan Perubahan dalam Proses**

- Lembaga ini bekerja berdasarkan regulasi yang ada, dengan kontrol yang lebih baik dan saling menguatkan antara KPA, PPK, PPSPM, dan penerima hasil.
- Lembaga mendapatkan penghargaan untuk nilai anti-fraud yang tinggi, yang menunjukkan bahwa kontrol pengawasan berjalan dengan baik.

#### **Tidak Ada Temuan Fraud atau Kerugian Keuangan Negara**

Diskusi menegaskan bahwa tidak ada lagi temuan terkait fraud atau kerugian keuangan negara setelah penerapan pengawasan dan perbaikan sistem yang lebih baik. Semua temuan yang ada hanya bersifat administratif dan dapat segera dilengkapi.

#### **Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan**

- Kompetensi dibangun melalui pendidikan dan pengalaman empiris. Tim yang ada saat ini sudah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, terbukti dengan kinerja yang baik dan komitmen untuk menjalankan aturan, khususnya dalam keuangan. Meskipun ada rencana dari direktorat untuk meningkatkan SDM, hal itu belum terlaksana.
- Secara periodik, Kemendikbud mengadakan sosialisasi mengenai peraturan baru, dan mereka mengikuti diklat PPK serta pelatihan lainnya. Selain itu, mereka juga mengundang narasumber untuk pelatihan terkait dengan sistem SAKTI dan pengisian laporan pertanggungjawaban.

- Adanya Permentan nomor 1 tahun 2023 tentang pejabat fungsional, setiap pejabat di sektor keuangan harus profesional dan memiliki kinerja yang terukur.

#### **Harapan untuk Penegakan Hukum**

- Informan menyampaikan harapan agar tidak ada lagi kasus serupa di masa depan. Mereka berharap penegakan hukum yang sudah dilakukan dapat membawa lembaga ini ke arah yang lebih baik dan tidak terjebak dalam masalah yang sama. Komitmen untuk taat pada peraturan dan regulasi semakin kuat setelah melalui proses tersebut.
- Harapam kedepannya pemahaman terkait aturan lebih baik, sehingga para pengelola tidak ragu dalam menjalankan tugas.
- Pentingnya penguatan tim dan kolaborasi dalam melaksanakan tugas untuk menghindari terulangnya masalah yang sama.

#### **Dampak dan Pembelajaran dari Pengalaman**

- Pengalaman sebelumnya menjadi pelajaran berharga. Mereka kini lebih berhati-hati dalam bekerja dan lebih mengutamakan transparansi serta komunikasi dalam pengelolaan anggaran.
- Setelah kasus tersebut, para pegawai menjadi lebih profesional dalam pengelolaan keuangan, dengan adanya peningkatan etos kerja dan dukungan yang kuat dari SPI.
- Harapan kedepannya ada peningkatan kinerja dan regenerasi yang baik, serta dukungan keamanan bagi pengelola agar mereka bisa bekerja dengan lebih nyaman.

#### **Perubahan Sistem dan Penegakan Aturan**

- Setelah kasus fraud, tingkat kehati-hatian dalam tim meningkat, dan mereka bekerja dengan lebih solid, termasuk dalam hal pemeriksaan yang kini dilakukan bersama-sama, menghindari pekerjaan secara individu yang berisiko.

- Lembaga kini mengutamakan transparansi dan komunikasi yang lebih baik, dengan dukungan dari SPI dan konsultasi dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

**Pencapaian dan Capaian Peningkatan**

Lembaga ini kini memiliki nilai anti-fraud yang tinggi, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan pengawasan. Keberhasilan ini diakui dengan penghargaan yang diterima lembaga mereka dari Irjen.

## Lampiran 6 Surat Izin penelitian



FAKULTAS  
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Purwadidja  
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok  
Sleman, Yogyakarta 55283  
T. (0274) 831516, 883087, 885376;  
F. (0274) 882589  
E. fe@uii.ac.id  
W. fecon.uoi.ac.id

Nomor : 52/DEK/10/PMD/I/2025  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala/pimpinan  
Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Seni dan Budaya  
Sleman  
di tempat

*Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa setiap mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikannya di Program Studi Akuntansi Program Magister Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, diwajibkan membuat karya ilmiah Tesis. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : Fajar Setiawan  
No. Mahasiswa : 20919045  
Program Studi : Program Studi Akuntansi Program Magister  
Judul Tesis : DAMPAK PENEGAKAN HUKUM KASUS FRAUD PADA  
INSTITUSI PENDIDIKAN DI DIY (SEBUAH STUDI  
KASUS)  
Nomor HP : 08121586014

bermaksud mohon untuk mendapatkan data/keterangan pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna penyusunan Tesis.

Adapun hasil karya ilmiah ini semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan. Oleh karena itu, kami mohon perkenan dan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian yang diperlukan mahasiswa tersebut.

Demikian, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh*

Yogyakarta, 07 Januari 2025

Dekan

Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.  
NIK: 943120101

## Lampiran 7 Jawaban Surat Izin penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU  
PENDIDIKAN VOKASI SENI DAN BUDAYA**  
Jalan Kaliurang Km. 12,5 Klidon, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, DI Yogyakarta 55581  
Telepon (0274) 895803, 895804, 895805; Faksimile (0274) 895804, 895805  
Laman [bbppmpvsb.kemdikbud.go.id](http://bbppmpvsb.kemdikbud.go.id); Posel [bbppmpvsb@kemdikbud.go.id](mailto:bbppmpvsb@kemdikbud.go.id)

Nomor : 0105/D7.1/PP.02.10/2025  
Hal : Pemberitahuan Permohonan Izin Penelitian

15 Januari 2025

Yth. Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

Diberitahukan dengan hormat, berkenaan surat Saudara nomor: 52/DEK/10/PMD/I/2025 perihal Permohonan Izin Penelitian tanggal 7 Januari 2025, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menerima permohonan Saudara untuk melakukan penelitian karya ilmiah tesis "Dampak Pegekan Hukum Fraud pada Instansi Pendidikan di DIY" (sebuah Studi Kasus) atas mahasiswa:

Nama : Fajar Setiawan  
No. Mahasiswa : 20919045  
Program studi : Akuntansi Program Magister

Untuk pembicaraan lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Janu Riyanto,S.Sos., M.Sn. Penanggungjawab Humas, Keprotokolan, dan Persuratan BBPPMPV Seni dan Budaya dengan nomor ponsel 0812-2771-191.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Dr. Dra. Sarjilah, M.Pd.  
NIP 19654131993032003



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakan nya merupakan alat bukti
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian

